

SKRIPSI

**PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH
KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN
LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN
ANAK DAN HUKUM ISLAM**



OLEH

KATARINA

NIM : 2020203874230035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERAN ANAK YATIM SEBAGAI
PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**



OLEH:

KATARINA

NIM : 2020203874230035

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Anak Yatim sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Nama Mahasiswa : Katarina

NIM : 2020203874230035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1734 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.
NIP : 19881029 201903 1 007



(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Anak Yatim sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Nama Mahasiswa : Katarina

NIM : 2020203874230035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1734 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M. Ag (Ketua)

(.....)

Abd. Karim Faiz, S. HL., M.S.I. (Sekertaris)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

(.....)

Wahidin, M.HI (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan hidayah dan kekuatan serta kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ayahanda Dahlan Halim dan ibunda Sukmawati Rauf dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Karim Faiz, S. HI, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan penuh keseriusan dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam

menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kakak saya Dicky Wahyudi, adik saya Muhammad Irwansyah dan segenap keluarga besar yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan bantuan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademiknya tepat waktu.
8. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Teman dekat penulis Nur Syafika Dayanti yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, doa dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan serta penulisan skripsi berlangsung.
10. Sahabat-sahabat penulis yang menjadi penyemangat, Pio, Uppa, Ica, Maya, Inna, Tika, Anna, Irma, Ainul, Rusna, Riska, Fatim, Dewi, Anita, Ita (teman sekelas saya) yang selalu memberi dukungan serta doa tulusnya pada setiap proses yang penulis lewati.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

dunia prekonomian, pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 20 Mei 2024 M
11 Zulkaidah 1445H

Penyusun,



KATARINA

NIM. 2020203874230035



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KATARINA
NIM : 2020203874230035
Tempat/Tgl.Lahir : Lambarese, 07 Juni 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Anak Yatim sebagai Penopang Nafkah Keluarga di
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis
Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Mei 2024

Penyusun,



KATARINA

NIM. 2020203874230035

ABSTRAK

Katarina, *Peran Anak Yatim sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam. (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya dan Bapak Abd. Karim Faiz)*

Penelitian ini membahas tentang Peran Anak Yatim sebagai Penopang Nafkah Keluarga, Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana realita sosial terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafka untuk keluarganya di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. 2). Bagaimana analisis Perlindungan anak terhadap anak yatim pencari nafkah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur?., 3). Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis normatif, dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara dengan para anak yatim dan tetangga/keluarga anak yatim. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Realita sosial anak yatim yang menjadi pencari nafkah untuk keluarganya merupakan fenomena kompleks dan multidimensional, beban peran yang besar yang harus diemban anak yatim ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, menghambat perkembangan pendidikan, dan menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 2). Intervensi pemerintah Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional serta sosial. 3). Analisis hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga menekankan pentingnya perlindungan, perhatian, dan dukungan bagi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak yatim, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang menjamin kelangsungan hidup dan keberlangsungan keturunan.

Kata Kunci: *Anak Yatim, Nafkah, Perlindungan Anak*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Maqshidus syari'ah.....	12
2. Teori Peran.....	17
C. Kerangka Konseptual	19
1. Hukum Islam	19
2. Perlindungan Anak	22
3. Anak Yatim	24

4. Nafkah Keluarga	27
D. Kerangka Pikir	30
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Uji Keabsahan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL & PEMBAHASAN	34
A. Realita Sosial Anak Yatim yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafka Untuk Keluarganya di Kec. Barau, Kab. Luwu Timur.....	34
B. Analisis Perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Pencari Nafkah di Kec. Burau. Kab. Luwu Timur.....	54
C. Analisis Hukum Islam terhadap Anak Yatim yang menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga di Kec. Burau. Kab. Luwu Timur	64
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	VI
2.	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus Kepada PTSP	VIII
3.	Surat Izin Meneliti	IX
4.	Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	X
5.	Dokumentasi	XI
6.	Biodata Penulis	XVI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas

نُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-laḥḥābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِا اللهُ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna, diantara makhluk-makhluk ciptaan-Nya lainnya. Kesempurnaannya tersebut, manusia diberi akal pikiran yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan dirinya dalam menjalani kehidupan di dunia. Untuk selalu patuh dan taat terhadap segala perintah-Nya, dan selalu menjauhi segala larangan-Nya.¹ Akan tetapi dunia lebih menghanyutkan dan menawarkan kebahagiaan lebih kongkrit keberadaannya, membentuk keadaan jiwa manusia dalam kekuasaan finansial, pikiran, hati dan tingkah laku dalam norma keserakahan demi kepentingan pribadi.

Sepanjang sejarah kehidupan di muka bumi ini, manusia dalam arah untuk selalu mencapai tujuan hidup bahagia lahir maupun batin. Dalam artian manusia tidak ingin hidupnya menderita baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Mereka lupa akan peringatan Allah swt. dalam *Al-Qur'an*, padahal sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertaqwa.

Anak adalah anugerah terindah dalam sebuah keluarga. Islam menjelaskan bahwa anak adalah perintah Allah swt. dan harus dijaga dan dipelihara dengan baik, terutama oleh orang tua yang tidak bisa begitu saja menelantarkan anaknya. Karena hak anak merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana

¹Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2020). h.5

ditentukan oleh Islam. Anak mempunyai hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Anak merupakan investasi dan indikator keberhasilan suatu negara di masa depan. Berhasil tidaknya tumbuh kembang anak menentukan kualitas sumber daya manusia masa depan dan generasi penerus bangsa Anak adalah generasi penerus dan kekayaan terbesar di masa depan.² Anak merupakan makhluk lemah dan tidak berdaya yang membutuhkan kasih sayang, namun kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan atau menerima perhatian yang layak dari keluarganya.

Kalimat anak yatim terdiri dari kata anak dan yatim. Anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Kata yatim berasal dari bahasa Arab yang bentuk *fi'il Madhinya* yaitu *yatama*, dan *fi'il Mudhari'nya* yatimu yang berarti menyendiri, mengurangi, dan memperlambat. Juga bisa berarti lemah, letih, dan terlepas. Sedangkan bentuk isim masdarnya yaitu; *yatmun*, yang artinya sedih, duka. Sedangkan bentuk isim failnya ialah yatim yang mempunyai arti anak yang sendirian, mutiara yang sangat berharga dan tiada bandingannya.⁴ Allah berfirman Q.S. An-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

²Syahrina Siregar, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari’ Ah” Volume 8, no. 2 (2023): h. 124.

³Undang-Undang Republik Indonesia, “No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2002).

⁴Louis Ma'luf, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa A'lam (Beirut: Dar Al- Mantiq, 1987). h.923

Terjemahnya

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.⁵

Menurut Imam Malik, selain syarat usia baligh, syarat penyerahan harta kepada anak yatim hanya “*rusydu*” dalam arti “mampu mengelola harta dengan baik” dan tidak termasuk syarat “*rusydu*” dalam arti “cakap”.⁶ Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah swt. mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Maksud dari pernyataan di atas bahwa anak yatim adalah saudara umat Muslim. Allah swt. akan menghendaki kebaikan yang kita lakukan dengan anak yatim, dengan kebaikan pula. Jika kita berperilaku buruk terhadap anak yatim, maka Allah swt. akan menghendaki kesulitan.

Anak yatim merupakan seorang anak dalam usia belum baligh telah ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan umur seorang anak di katakana anak yatim sebelum baliq. Dalam Fikih klasik menjelaskan bahwa batas usia baliq ialah remaja putri ditandai dengan keluarnya darah haid, dan untuk remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*spermatorrhea*). Jika dibatasi usia, anak perempuan berusia sekitar 13-14 tahun, dan anak laki-laki berusia sekitar 15-16 tahun. Artinya, remaja putri Indonesia yang berusia sekitar 16 tahun telah mencapai puncak perkembangan fisik.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).

⁶Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain* (Beirut: Darul Fikr, 2004). h. 270.

Dengan asumsi menstruasi pertama terjadi pada usia 14 tahun, peristiwa *menarche* dapat terjadi hingga dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisik.⁷ Dapat di dimpulkan umur dikatakan anak yatim yaitu sebelum baliq atau di bawah 16 tahun.

Konsep-konsep tentang kebahagiaan menjadi beragam dengan versi kebenaran masing-masing, tetapi Tuhan memberi dua jalan manusia bebas berkehendak untuk memilih kafir atau mu'min.⁸ Bukti-bukti tentang kebenaran sudah terang untuk dilihat, dipahami, dan dimengerti oleh manusia dalam peran kefungsiannya hidup yang pada saat nanti akan kembali kepada-Nya, dan beruntung lah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi lah bagi orang-orang yang mengotorinya.

Mereka adalah anak yatim, anak-anak yang kehilangan seseorang yang mencari kehidupan sebelum mereka mengetahui apa itu pekerjaan, untuk membimbing mereka sebelum mereka memahami apapun. Mereka adalah anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terkejut dengan kematian ayahnya, sebelum merasakan perlindungan ayahnya.

Secara umum hidup adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk kebutuhan hidup lainnya, seperti istri, anak, orang tua, rumah, dan lain-lain.⁹ adapun yang di maksud di sini adalah anak yatim yang menjadi peran utama nafkah keluarganya.

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).h. 278

⁸Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternati* (Bandung: Mizan, 2019). h.61

⁹Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h.167

Saat ini kita sering melihat fenomena anak bekerja, namun sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang baru. Saat ini, cakupan pekerjaan anak tidak hanya sebatas membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat seperti pekerja dewasa, hal ini terkait dengan tekanan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau kemiskinan keluarga, seperti yang terjadi di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.¹⁰ Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik para akademisi maupun para praktisi. Persoalan yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah perekonomian yang lemah.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut perlu diselesaikan. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara rinci hal ini dapat kita lihat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara dan diberdayakan oleh Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.¹¹ Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).h. 131

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (Jakarta, 1945).

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu.¹² Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan, tidak ada diskriminasi dalam pendidikan, baik itu tempat atau tempat belajar, maupun dalam hal ilmu pendidikan yang diperoleh, setiap orang mempunyai hak yang sama.

Dari penjelasan di atas, Pemerintah telah membuat berbagai Peraturan Perundang Undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Melihat kondisi anak yatim di Kecamatan Barau Kabupaten Luwu Timur telah menjadi nafkah utama bagi keluarganya, yang di mana anak tersebut seharusnya memanfaatkan waktunya untuk sekolah.

Yang menjadi permasalahan serius saat ini adalah pekerja anak, sebuah fenomena yang telah mendunia karena begitu banyak anak di seluruh dunia yang bekerja pada masa sekolahnya. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja sebab waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mewujudkan cita-citanya. Tetapi banyak anak-anak yang melenceng dari rencana tersebut dan menjadi pekerja dengan alasan tekanan ekonomi yang memaksa ataupun faktor lainnya. Disebutkan juga dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang artinya:

Anjuran mengusap kepala anak yatim ini merupakan lambang kasih sayang dan perhatian umat muslim, baik dalam bentuk material, pendidikan serta dalam pengasuh untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anakanak yatim atau piatu dan anak-anak miski.¹³

¹²Undang-undang Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta, 2003).

¹³ Inayah Rohmaniyah, *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal Dalam Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2003). h.23

Maksud dari hadist di atas, Menyantuni anak yatim adalah suatu hal yang bijaksana yang dapat dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ajaran Islam menempatkan anak yatim atau piatu dan anak-anak yang kurang mampu dalam posisi yang sangat tinggi, Islam mengajarkan untuk menyayangi mereka dan melarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyinggung perasaan mereka.

Di Kecamatan Bura, Kabupaten Lumu Timur perlu adanya upaya pemberdayaan untuk anak yatim agar mereka merasakan kesejahteraan sosial. Dengan tetap melanjutkan pendidikannya tersebut akan melalui pengembangan jiwa entrepreneurship supaya mereka dapat menambah wawasan tentang dunia bisnis, anak yatim menjadi lebih produktif, dan akan punya penghasilan sendiri, serta kehidupan mereka lebih terjamin (sandang, pangan, papan)

Keluarga miskin seringkali memaksa anak-anaknya, atau dipaksa oleh orang tuanya, untuk bekerja. Anak-anak sering kali menjadi korban tekanan keuangan keluarga. Hal ini disebabkan karena orang tua tidak memahami tanggung jawabnya untuk memenuhi hak anak atas tunjangan kesejahteraan, sehingga mengakibatkan anak putus sekolah. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak, bahkan dalam situasi dan bentuk pekerja anak tertentu, yang telah diklasifikasikan sebagai anak yang bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi, termasuk dalam kategori eksploitasi anak.

Di Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, Di ditemui beberapa anak yatim yang putus sekolah dan bekerja mulai dari pagi bahkan ada di antara mereka sampai tengah malam, kebanyakan mereka bekerja menjadi buruh bangunan, berjualan ikan di pasar, dan lain-lain sebagainya. Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja sebab waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain dengan gembira,

berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mewujudkan cita-citanya.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis tertarik melakukan penelitian tentang “ Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kec. Burau Kab. Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis uraikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Yatim Yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga Di Kecamatan Burau. Kabupaten Luwu Timur? Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita sosial terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafka untuk keluarganya di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana analisis Perlindungan anak terhadap anak yatim pencari nafkah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realita sosial terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafka untuk keluarganya di Kec. Barau, Kab. Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui Perlindungan anak terhadap anak yatim pencari nafkah di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur

3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga di Kecamatan Burau, Kabupaen Luwu Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat menjadi sumber atau refrensi bagi peneliti lain dalam menginditifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam anak yatim yang mencari nafkah keluarganya.
2. Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana bimbingan keagamaan terhadap pembentukan karakter religius pada anak sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Bimbingan Konseling Islam maupun bidang lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti, dibahas adalah sebagai berikut:

Pertama Muh. Taswin dalam penelitian berjudul “Bimbingan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Anak Yatim di Panti Asuhan Baramuli Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang” dalam penelitiannya mengemukakan bentuk bimbingan keagamaan terhadap pembentukan karakter religius anak yatim di Panti Asuhan Baramuli Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang ada 5 yaitu bimbingan shalat fardhu berjamaah, bimbingan mengaji, mengajarkan anak yatim tentang aqidah, mengajarkan anak tentang akhlak, dan mengajarkan anak untuk selalu menutup aurat.¹⁴

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji tentang anak yatim menjadi peran utama mencari nafkah keluarganya sedangkan penelitian Muh. Taswin mengkaji tentang bimbingan Keagamaan terhadap pembentukan karakter religius anak yatim. Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan Muh. Taswin yaitu terletak pada fokus penelitian yang sama-sama berfokus pada anak yatim.

Kedua, Syahrina Sirega dalam penelitiannya berjudul “Anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga ditinjau dari maqashidus syari’ahr” menemukan Hasil dari

¹⁴Muh. Taswin, “Bimbingan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Anak Yatim Di Panti Asuhan Baramuli Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang” (Parepare, 2022).

penelitian ini bahwa anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan bukan karena paksaan orang tua mereka, tetapi atas kemauan sendiri dan terpaksa harus ikutbekerja dikarenakan tidak sanggup melihat orang tua bekerja sendirian. Ditinjau dari maqashidus syari'ah tentang fenomena anak di bawah umur yang bekerja untuk mencari nafkah jelas tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam maqashidus syari'ah. Misalnya dalam kebutuhan al-daruriyat atau menjaga jiwa seorang anak. Walaupun seorang anak mampu dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga, namun jika merugikan dihindari, tetapi jika tidak maka seorang anak diperbolehkan membantu orang tuanya.¹⁵

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut. Penelitian yang di tulis oleh Syahrina Sirega berfokus pada faktor penyebab anak-anak di bawah umur bekerja mencari nafkah sedangkan penelitian penulis berfokus faktor-faktor Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak yatim bekerja untuk keluarganya di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur.

Pesamaan penelitian penulis dengan penelitian Syahrina Sirega tersebut sama-sama menggunakan teori maqashidus syari'ah tentang anak yatim yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Ketiga, Mohammad Dhiya'ul Hafidh bin Fatah Yasin¹⁶ dalam penelitiannya yang berjudul “Nafkah anak yaitim dan tanggung jawab waris” menemukan Hasil dari penelitian menunjukkan bahawa syariat Islam telah membezakan antara *kafālah* dan *haḍānah*, dan telah menentukan senarai ahli waris yang perlu menjadi *kāfil*

¹⁵Syahrina Siregar, “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari'ah” (Medan, 2023).

¹⁶ Mohammad Dhiya'ul Hafidh bin Fatah Yasin et al., “Nakfah Anak Yatim Dan Tanggungjawab Waris,” *Jurnal Pengajian Islam* Volume 14 (2021): h. 59.

kepada anak yatim tersebut yang berbeza menurut *madhāhib fihiyyah*. Dalam masa yang sama, anak yatim itu sendiri mempunyai prasyarat tersendiri sebelum layak untuk menerima kafālah orang lain.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut. Penelitian yang di tulis oleh Mohammad Dhiya'ul Hafidh bin Fatah Yasin mengkaji tentang nafkah anak yatim yang ditanggung oleh waris. Sedangakan penelitian penulis yang di kaji yaitu pada metode *maqashidus syari'ah* tentang anak yatim yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan peniltian di atas yaitu pada fokus penelitian pada anak yatim.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maqshidus syari'ah

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majemuk (*idlafî*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologis, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshid*. Terdiri dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl* yang berarti maksud atau tujuan.¹⁷ Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologis berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti menetapkan syariat atau hukum Islam, tafsir dan deklarasi. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* artinya telah menunjukkan jalannya kepada mereka, atau artinya sanna yang artinya menunjukkan jalan atau aturannya.

Sedangkan syari'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.¹⁸ Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah *al-nushûsh almuqaddasah* yaitu nash yang suci

¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum (Pent.)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h. 553

¹⁸Lihat Hasbi Uma, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h. 53

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawâtirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. sehingga cakupan syari'ah ini meliputi bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Demikianlah makna *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.¹⁹ Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya agar manusia dapat menjadi pedoman dalam mengaturnya dengan Tuhan, manusia lain, alam, dan seluruh kehidupan. Dan hukum syariat adalah hukum yang diberikan Allah swt. kepada hamba-Nya agar mereka beriman dan mengamalkannya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dengan memahami pengertian *Maqâshid al-Syari'ah* secara etimologis, ada baiknya kita menjelaskan pengertian *Maqâshid al-Syari'ah* secara terminologi yaitu menetapkan maksud atau tujuan hukum dalam Islam, yang menandakan bahwa *Maqâshid al-Syari'ah* erat kaitannya dengan hikmah.

Pada saat yang sama, jika kita berbicara tentang *Maqâshid al-Syari'ah* sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka kita tidak akan menemukan definisi yang spesifik dan komprehensif yang diberikan oleh para ulama klasik, sehingga kita akan menemukan berbagai versi definisi ini, satu sama lain berbeda-beda, meskipun keduanya memulai dari titik awal yang hampir sama.²⁰ Oleh karena itu, sebagian

¹⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h. 12

²⁰Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam" Dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990). h. 312

besar definisi *Maqâshid syariah* yang kita lihat saat ini lebih banyak dikemukakan oleh para ulama masa kini, *Maqâshid syariah* menjadi dua bagian. yaitu *Maqâshid al-Syarî'ah al-`âmmah* dan *Maqâshid al-Syarî'ah al-khashah*.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan hukum *syariah*, namun para ahli *syariah* sepakat bahwa hukum *syariah* merupakan tujuan akhir yang harus dicapai dalam penerapan hukum *syariah*.²¹ Penerapan hukum *syariah* dalam kehidupan nyata (dunia) adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi makhluk di bumi, yang kemudian berdampak pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Pada tahap awal perkembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan hukum Islam tidak menempati posisi yang sangat penting, bahkan terkesan terpinggirkan. Para ulama (*ushûliyyin*) secara sederhana menempatkannya pada tulisan tambahan tentang hukum madrasah.

Berbicara lebih dalam, pemikiran hukum Islam telah diikat oleh perhatian para ulama, hukum Islam hanya dikaitkan dengan kajian *ushûl al-fiqh* dan *qawâ'id al-fiqh* yang hanya berorientasi pada teks dan bukan pada makna dibalik teks. Seharusnya kajian *ushûl al-fiqh*, *qawâ'id al-fiqh* dan *Maqâshid al-Syarî'ah* merupakan tiga hal yang menjadi unsur-unsur sebuah sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama. *Ushûl al-fiqh*, adalah sebuah metodologi Hal itu harus diterapkan untuk mewujudkan hukum Islam, *qawâ'id al-fiqh* sebagai landasannya merupakan bagian esensial dari hukum Islam yang ada, sedangkan *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah nilai-nilai dan Semangat atau etos hukum Islam itu sendiri.

²¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 6

Jika dilihat dari segi tujuan *maqashidus syari'ah*, tujuan *syar'I* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan ketentuan daruriyat, haji, dan tahsinat. Tujuan dari ke tiga kategori ini adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik dunia atau akhirat.²² (1) *Maqashid al-daruriyat*. Secara bahasa, artinya adalah kebutuhan yang mendesak atau penting. Jika aspek ini terabaikan akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia. Daruriyat dilaksanakan dalam dua pengertian yakni pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan harus disingkirkan. (2) *Maqashid al-hajiyat*. Secara bahasa, yakni kebutuhan yang berguna untuk meringankan beban yang teramat berat dalam hidup. Misalnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari. (3) *Maqashid at-tahsiniyat*. Secara bahasa, yakni sesuatu yang menjadi penyempurna. Misalnya bersedekah kepada orang miskin.

Secara terminologi, Al-Ghazali menyebutkan ada lima *maqashidus syariah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³ Tetapi tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.

Allah Swt. mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. dan hubungan antar manusia. Islam mengatur tentang keyakinan dan berbagai lima hukum dasar yang menjadi dasar Islam, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt., Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt., merumuskan ritual ibadah, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan. dan menunaikan haji.

²²Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam* " Dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrahim Hosen. h. 312

²³La Jama, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqâshid AlSyari'ah," *Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Volume 45, no. 2 (2011): h.223.

Pengasuhan agama terhadap anak yang baru lahir ke dunia merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Agama pilihan seorang anak biasanya akan mengikuti agama kedua orang tuanya hingga anak mampu menentukan apakah ia akan tetap berpegang pada agama bawaan orang tuanya atau memilih agama yang lebih baik baginya. Dalam Islam, pengasuhan agama terhadap seorang anak harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, terutama ibu dari anak tersebut. Untuk pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal kehidupan anak yaitu sejak dalam kandungan, karena pembinaan keagamaan merupakan suatu bentuk arsitektural yang kokoh. Pola dalam pembinaan keagamaan dapat dilakukan orang tua dengan membiasakan si anak mendengar kalimat-kalimat yang baik misalnya bacaan Al-qur'an, shalawat, berdzikir, dan sebagainya. Maka pada anak lahir ke dunia orang tua harus memberikan bekal agama sejak si anak lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan. Kita tahu setiap anak yang lahir dari orang tua muslim, si anak akan dikumandangkan adzan dan iqomah di telinganya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hakikat Maqâshid al-Syarî'ah pada dasarnya adalah menciptakan kemaslahatan dan menghindari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Segala perkara hukum yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits serta hukum Islam yang timbul melalui proses ijtihad harus ditujukan untuk mencapai mashlahah. Jika teks Al-Qur'an dan Hadits dengan jelas menjelaskan situasi ini, kita bisa mendapatkan manfaat dari kedua sumber tersebut. Jika suatu kepentingan disebutkan secara jelas dan tegas dalam nash, maka kepentingan itu dijadikan dasar penetapan hukum, dan para ulama sering menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarât*.²⁴ Berbeda halnya jika

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h. 552

kepentingan-kepentingan tersebut tidak dijelaskan secara jelas oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus tetap menggali dan mengidentifikasi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan.

Dari urian di atas dapat di simpulkan *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Berdasarkan judul peneliti yaitu *Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Yatim Yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga Di Kec. Barau. Kab. Luwu Timur*. Maka teori *Maqashid syariah* yang di gunakan penulis bertujuan untuk dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan.

2. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁵ peran berarti pelaku, seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang dalam masyarakat. Pengertian peran adalah aspek dinamis dari sikap (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai pendiriannya maka ia sedang menjalankan perannya. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan.

Dapat dikatakan bahwa tokoh adalah suatu teori tentang kedudukan dan tingkah laku seseorang yang tidak ada dengan sendirinya, melainkan selalu berkaitan dengan keberadaan orang lain yang berhubungan dengan orang atau pelaku tersebut. Aktor sadar akan struktur sosial yang ditempatinya, oleh karena itu aktor berusaha

²⁵Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995). h.4

untuk selalu tampil “berkualitas” dan dipandang oleh aktor lain “tidak menyimpang” dari sistem harapan yang ada di masyarakat.

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi adalah teori peran, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam termonologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Teori ini berpendapat bahwa dalam interaksi sosial, masyarakat telah mempersiapkan sebuah adegan yang menentukan peran apa yang dimainkan setiap orang dalam interaksi tersebut dan bagaimana memainkan peran tersebut. Semakin besar motivasi seseorang maka semakin efisien dan sempurna perilakunya, dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh presiden, apa yang harus dilakukan oleh gubernur, apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Demikian

²⁶Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h.3

pula tertulis peran apa saja yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mertua, mertua, sahabat, sahabat, dan sebagainya.²⁷ Menurut teori ini, jika seseorang mengikuti naskah maka hidupnya akan harmonis, namun jika melanggar naskah maka akan diejek oleh penonton dan ditegur oleh sutradara.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh Hanz dan Kahn yang dikutip sebagai pengantar dalam buku Sosiologi. Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kec. Burau Kab. Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Untuk memahami lebih jelas dari penelitian ini maka di pandang untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak akan lagi penafsiran yang berbeda.

1. Hukum Islam

Dalam usul Fiqhah, *Maslahah* dikenal dua istilah yang pertama *al-adillah asysyar'iyah* yang artinya dalil hukum, dan yang kedua *macâdir al-ahkâm* merupakan sumber hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kedua kata tersebut memiliki suatu makna yang berbeda. Dalil hukum tersebut memiliki makna suatu membawa kita untuk menentukan hukum, sedangkan sumber

²⁷Purwa Atmaja, *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). h. 321

hukum merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.

Makna Ushul Fiqh merupakan rangkaian dua kata, yakni dalil syariat tentang akhlak, dan kaidah/ketetapan umum yang menjadi kesimpulan syariat tentang akhlak dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁸ Menurut terminologi Abdul Wahhab Khallaf, fiqh diartikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh syariat mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci.

Bagi umat Islam, hukum Islam (Syara') sangat penting karena tidak hanya memberikan pedoman dalam menghadapi permasalahan kehidupan, tetapi juga karena kebutuhannya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, hukum Islam juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap konstruksi tatanan sosial dan kehidupan bermasyarakat umat Islam.

Namun, kata-kata dalam Al-Qur'an adalah hukum Islam, hukum Islam, hukum Allah dan kata-kata yang terkait dengannya. Istilah hukum Islam merupakan

²⁸Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 6

terjemahan dari istilah hukum Islam dalam literatur Barat. Saat ini hukum Islam disamakan dengan peraturan perundang-undangan Islam (qanun).²⁹

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam, hukum dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Norma hukum bersumber dari agama. Umat Islam percaya bahwa hukum Syariah didasarkan pada wahyu ilahi. Oleh karena itu disebut syariah yang berarti jalan yang direncanakan Tuhan bagi umat manusia.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, sumber lainnya antara lain ijmak, qiyas, istishan, *maslahatan*, *'urf*, istishab, fatwa SAW dan syar' uaman qablana para sahabat. Nabi (Mantan Hukum Agama Surgawi).³⁰

a. *Al-qur'an*

Al-Qur'an merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bahasa Arab dengan makna yang benar sehingga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad Saw. mengenalinya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mendapat pahala bagi yang membacanya. Sebagian besar ayat-ayat *Al-Quran* yang membicarakan dan membahas hukum bersifat umum dan tidak membahas persoalan-persoalan kecil. Selain itu, *Al-Qur'an* juga berfungsi sebagai kitab utama hukum Islam. Dilihat dari ayat *Al Quran* dan diturunkannya norma – norma hukum yang bermanfaat bagi umat manusia.

Ayat-ayat *Al-Qur'an* bersifat qahf'i (tertentu) wahyu dan pengucapannya, keasliannya, dan perpindahannya dari tangan Rasulullah kepada umat Islam saat ini.

²⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2016). h. 5

³⁰ Syamsul Anwa, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 3

Artinya masyarakat meyakini kebenarannya berasal dari waktu yang sama, dalam hal pengangkatan secara sah, ada yang qāt'i dan ada pula yang zanni.

b. Hadits Nabi SAW.

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.³¹

Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

- a) Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- b) Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- c) Sunnah Taqririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan mencakup kegiatan langsung dan tidak langsung untuk menghindari perilaku yang membahayakan kesehatan fisik atau mental anak.

³¹Teguh Prasetyo Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). h. 7

³²Sedangkan Wiyono mengatakan perlindungan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan keselamatan fisik dan mental. Sementara itu, pengertian perlindungan anak didasarkan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³³

Terkait perlindungan anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait apa saja yang harus diterima anak sebagai berikut:

a. Luas lingkup perlindungan

- 1) Perlindungan dasar meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang

³²Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2016). h.27

³³Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta, 2014).

perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.³⁴

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Berangkat dari konsep perlindungan anak yang utuh, utuh dan menyeluruh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002) mengatur kewajiban pemberian perlindungan terhadap anak berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) non-diskriminasi,
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak,
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Menghargai pendapat anak.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk membesarkan anak-anak Indonesia yang berkualitas.³⁵

3. Anak Yatim

Dalam bahasa Arab, *yatīm* dan perkataan asal *yutm* bermaksud "sendiri." Dalam penggunaan biasa, perkataan "yatim" bagi manusia bermaksud "anak yang

³⁴Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung.: PT Refika Aditama, 2013). h.34

³⁵Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). h.108

kehilangan bapanya" dalam keadaan yang masih belum baligh.³⁶ Secara umum kata yatim bagi anak manusia adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya.

Menurut istilah syarak, yatim bermaksud anak yang bapanya meninggal dunia sebelum baligh. Seperti yang dinyatakan dalam kamus al-Munjid, anak yatim ialah bayi atau kanak-kanak yang kematian bapanya sebelum mencapai usia dewasa (remaja). Oleh itu, semua ahli bahasa bersetuju bahawa anak yatim ialah setiap anak yang bapanya meninggal dunia sebelum baligh.

Beberapa perspektif lain menggunakan makna yang sama apabila membincangkan istilah "anak yatim" dari perspektif istilah. Perkataan yatim merujuk kepada anak yang masih belum baligh dan ditinggalkan setelah bapanya meninggal dunia. Adapun jika dalam konteks istilah yatim adalah anak yang ditinggalkan selepas kematian ibunya.

Ensiklopedia Islam menjelaskan bahawa anak yatim ialah anak yang telah meninggal dunia bapanya dan belum baligh (dewasa), sama ada kaya atau miskin, lelaki atau perempuan. Bagi anak-anak yang ibu bapanya telah meninggal, mereka biasanya dipanggil "anak yatim", tetapi istilah ini hanya terdapat di Indonesia, dan hanya dipanggil "anak yatim" dalam kesusasteraan fiqh klasik.

Menurut Rajib Esfahani, pakar kamus al-Quran, perkataan "yatim" bagi manusia merujuk kepada mereka yang kematian bapanya semasa mereka masih kecil, manakala bagi haiwan, perkataan "yatim" merujuk kepada mereka yang ibunya mati haiwan.³⁷ Ini boleh difahami kerana sepanjang hayat haiwan, ibu bapalah yang

³⁶Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997). h. 1962

³⁷Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997). h. 206

bertanggungjawab untuk mengurus dan memberi makan. Ini tidak seperti manusia, di mana orang yang wajib dan bertanggungjawab memberi makan ialah bapak. Tambahan pula, Isfahami berkata istilah "yatim piatu" merujuk kepada mereka yang tinggal sendirian dan tidak mempunyai kawan. Misalnya terlihat dalam ungkapan "Durroh Yatimah", kata Durroh (intan) disebut *yatim*, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya. Adapun ayat *Al-Qur'an* yang membahas tentang Yatim adalah Q.S. Ad-Duha: 6

الَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ

Terjemahnya

"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(-mu)"

Menurut sebagian Ulama yang memahami kata yatim pada ayat ke-6 dari surat ad-Dhuha, sebagai orang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya. Menurut mereka Nabi Muhammad Saw sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik, sehingga wajar beliau dinamai yatim. Pendapat tersebut, jelas tidak sejalan dengan penggunaan *Al-Qur'an* terhadap kata yatim yang terulang sebanyak 22 kali dalam berbagai bentuknya *Al-Qur'an* menggunakan kata in dalam konteks kemiskinan dan kepapaan seperti yang telah dijelaskan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 83, 176; dan 215; surat an-Nisa ayat 7, 35; dan sebagainya. Yatim digambarkan sebagai seseorang mengalami penganiayaan dan perampasan hartanya, antara lain terdapat pada surat an-Nisa ayat 10, surat al-An'am ayat 102, dan surat al-Isra' ayat 34.³⁸ Yatim juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan, ia sering dihardik, didorong dengan kuat dan lain-lain.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Pustaka Indah, 1997). h. 507

Terminologi “anak yatim” yang terdapat dalam surat al-Ma’un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita artikan sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim ditempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan masih banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹ Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat.

4. Nafkah Keluarga

Kata “Nafkah”⁴⁰ berasal dari kata “penghidupan”, berasal dari kata Arab (*nafaqat*), yang berasal dari kata “*nafaqah*” dengan akhiran hamzah, menjadi “*anfaqa-yunfiqun-faq*” atau “*nafaqa*”. berarti "pengeluaran", "pengeluaran", atau "keuangan". Secara terminologi, nafkah berarti bahwa tanggungan mempunyai makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai. Atau jumlah yang dibayarkan seseorang untuk seseorang yang wajib menghidupinya.

³⁹Team Redaksi Buletin Lengkong Besar dari Mahasiswa Untuk and Pembebasan, *Anak, Mentalitas Bangsa Dan Pendidikan Kekerasan*, (Bandung: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM), FISIP Universitas Pasundan, 2004). h. 13

⁴⁰Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 1999). h. 1934

Jika dia orang yang cakap, berikanlah sesuai dengan kemampuannya. Ada juga yang mempunyai taraf hidup terbatas, ada yang dianggap tidak kompeten. Masyarakat yang berkemampuan terbatas juga wajib menafkahi dirinya sesuai dengan keterbatasannya.⁴¹ Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan cinta dan harapannya yang tak tergoyahkan kepada orang-orang yang beriman. Inilah sebabnya mengapa kehidupan keluarga berakar pada rasa takut kepada Allah. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil,⁴² Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

⁴¹Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah Yayah Abdullah al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Pres, 2005). h. 654

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002). h. 7348

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa subsisten berarti segala sesuatu yang bermanfaat atau bernilai materi yang dapat diberikan oleh suami kepada istri, anak-anaknya, dan anggota keluarga lainnya sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang diberi nafkahnya. Menyediakan upah layak, sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut dilakukan setelah akad nikah ditandatangani. Tujuan subsistensi adalah pengeluaran seseorang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Para ulama syariah sepakat bahwa pendapatan yang harus dibelanjakan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Para ulama syariah membagi pendapatan menjadi dua jenis:

1. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus memprioritaskan pelayanan kepada diri sendiri dibandingkan pelayanan kepada orang lain

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Menurut konsensus para ahli hukum, ada tiga sebab mengapa terjadi pemeliharaan:


- a) Hubungan perkawinan
- b) Hubungan kekerabatan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.


D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian “Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kec. Burau Kab. Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Fokus Penelitian tersebut yaitu pada metode *maqashidus syari’ah* tentang anak yatim yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Dalam penelitian ini di jelaskan beberapa aspek yang dapat di jadikan sebuah kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti lain dalam memahami isi penelitian ini. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashidus syari’ah* dan teori Peran. Untuk memahami Hukum Islam Terhadap Anak Yatim Yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga.



- Kerangka Pikir



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Realita sosial anak yatim yang menjadi pencari nafkah untuk keluarganya merupakan fenomena kompleks dan multidimensional, beban peran yang besar yang harus diemban anak yatim ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, menghambat perkembangan pendidikan, dan menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. 2). Intervensi pemerintah Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional serta sosial. 3). Analisis hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga menekankan pentingnya perlindungan, perhatian, dan dukungan bagi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak yatim, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang menjamin kelangsungan hidup dan keberlangsungan keturunan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Ditinjau Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seseorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih mudah.

Menurut Sugianto, menegemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kunci instrument untuk mengumpulkan data pada sebuah objek ilmiahnya.⁴³Selanjutnya yang di maksud instrument pada penelitian yaitu pengumpulan data, seperti melalui (wawancara, padoman observasi dan sebagainya).

Di liat dari rumusan masalah yang ada, maka pendekatan penelitian kualitatif yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, dikerenakan metode ini bertujuan pada praktek-praktik hukum terhadap hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dalam melaksanakan proses studi yang di gunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penlitia belansung. Berdasarkan dengan judul peneliti “Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah Keluarga di Kec. Burau Kab. Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam, maka Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur adalah lokasi penlitian yang.

⁴³Oky Sugiono, “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan,” *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.

di gunakan penulis. Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas dan mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.⁴⁴ Penentuan kualitas data itu menuntut kemampuan menilai tentang bagaimana mutu sesuatu itu. Penulis memilih data kualitatif, karena peneliti ingin mengambil data sesuai dengan Teori yang digunakan peneliti yaitu *maqashidus syari'ah* dan teori Peran. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan, dengan teori tersebut dapat memberikan pemahamannya tentang anak yatim jadi peran utama untuk mencari nafkah

1) Sumber Daata

Dalam penelitian ini data yang di gunakan peneliti yaitu bersumber menggunakan metode pustaka, dan metode lapangan. Selanjutnya metode pustaka adalah metode yang di gunakan untuk mengumpulkan informasi melalau buku-buku atau tes-tes tulisan lainnya, sedangkan dalam metode lapangan digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara lansung dengan para pihak di Anak yatim di Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode Adapun metode yang akan di gunakan dalam pengelolaan data dipenelitian ini sebagai berikut:

⁴⁴Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016). h. 18

- 1) Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara tersebut digunakan oleh penulis kepada Anak yatim di Kecamatan Barau Kabupaten Luwu Timur

- 2) Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis mencari data tentang Anak yatim mencari nafkah, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan Pemeriksaan Validitas, dan Reabilitas dalam penelitian Kualitatif. Dalam pemeriksaan data ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu Drajat kepercayaan, keterhalian, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria tersebut sangat perlu digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Drajat kepercayaan

Hasil-hasil Kepercayaan dalam penemuan dapat di capai dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataan ganda.

- 2) Pengujian Keterhalian

Di dalam penelitian Kualitatif pengujian Keterhalian di sebut dengan Validasi Eksternal yang menunjukkan drajat ketetapan nya.

- 3) Pengujian ketergantungan

Pengujian ketergantungan merupakan pengujian tidak di lakukan akan tetapi datanya ada, dapat di lakukan dengan menggunakan audit keseluruhan dalam penelitian.

- 4) Pengujian kepastian

Pengujian kepastian ini dapat menguji hasil penelitian dengan di kaitkan proses yang di lakukan sesinggah penelitian tersebut memenuhi standar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis gunakan untuk mengelolah data yang sudah di dapatkan dari lapangan.

Diliat dari Penelitian Kualitatif maka analisa data yang digunakan yaitu secara induktif. Adapun langka-langka obrasionalnya sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan secara kronolgi hasil-hasil dari penilitian
- 2) Data yang Sudah tersusun kemudian di kelompokkan sehingga dapat di jadikan pijakan dalam menyelesaikan persoalan yang akan di teliti
- 3) Data Primer, data skunder, dan maupun tersier maka data tersebut dikumpulkan.
- 4) Mengambil kesimpulan terhadap persalan yang akan di teliti.

Setelah semua data-data dikumpulkan maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum maupun wawancara.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Realita Sosial Anak Yatim yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafka Untuk Keluarganya di Kec. Barau, Kab. Luwu Timur.

Realita sosial anak yatim yang harus memikul beban sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan yang masih perlu ditingkatkan. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Barau, Kabupaten Luwu Timur. Di daerah ini, anak-anak yatim harus menjalani kehidupan yang jauh dari ideal, di mana masa kanak-kanak mereka diwarnai oleh tanggung jawab besar yang seharusnya belum mereka pikul. Kehilangan salah satu atau kedua orang tua bukan hanya menyisakan luka emosional yang mendalam, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan.

Anak-anak yang seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri, justru harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Realitas ini mencerminkan beban berat yang mereka tanggung, yang mencakup berbagai aspek yang mengganggu masa kanak-kanak mereka. Dalam upaya mencari pekerjaan, anak-anak sering kali terpaksa menerima jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, yang tidak hanya berisiko secara fisik tetapi juga tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara intelektual dan emosional. Di lingkungan kerja, mereka harus menghadapi tekanan yang besar dan risiko kecelakaan yang tinggi, sementara hak-hak dasar mereka sebagai anak-anak sering kali terabaikan.

Selain itu, mereka juga dituntut untuk mengatur keseimbangan antara tugas rumah tangga dan pekerjaan, yang sering kali membuat mereka kelelahan dan tidak memiliki waktu atau energi untuk belajar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak langsung pada kesehatan fisik mereka, seperti kelelahan kronis, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya. Dari sisi kesehatan mental, beban ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, mengingat mereka harus menanggung tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka pikul di usia muda.

Lebih jauh lagi, keterlibatan anak-anak dalam dunia kerja secara signifikan menghambat perkembangan pendidikan mereka. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk belajar di sekolah atau di rumah, terpakai untuk bekerja. Akibatnya, mereka tertinggal dalam pendidikan, tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, yang seharusnya menjadi landasan untuk masa depan yang lebih baik. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah akan membatasi peluang mereka di masa depan, mengurung mereka dalam lingkaran kemiskinan dan kurangnya kesempatan.

Penelitian ini berfokus pada anak-anak yatim di Kecamatan Barau, Kabupaten Luwu Timur, yang menghadapi kenyataan pahit tersebut. Hasil penelitian peneliti dengan anak yatim yang berkaitan dengan realitas mereka menjadi peran utama pencari Nafkah untuk keluarganya di Kec. Barau. Kab. Luwu Timur. Berikut dipaparkan di bawah ini:

1. Asma (11 Tahun)

Asma adalah seorang anak berusia 11 Tahun yang tinggal bersama Ibu dan adiknya karna bapak kandungnya meninggal pada tahun 2020 akibat kecelakaan tunggal, saat ini Asma bekerja sebagai buruh di perkebunan coklat

milik masyarakat setempat. Berikut paparan yang dijelaskan Asma mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“bekerja di usia saat ini tentunya bukan termasuk keinginan saya, tapi karena bapak saya sudah meninggal dan tidak ada yang mengganti posisinya sebagai pencari nafkah, mau tidak mau saya harus bekerja membantu ibu dan mecukupi kehidupan saya dan adik saya, saya mulai bekerja di umur 9 tahun tepatnya di tahun bapak saya meninggal, saya bekerja di perkebunan coklat milik masyarakat di sini, gaji yang saya dapatkan tidak tetap, namun setiap pekerjaan selesai sekitar 2 hari lamanya saya selalu digaji 100 ribu rupiah. Setiap hari setelah pulang sekolah saya menghabiskan waktu saya bekerja, meskipun saya tidak ada waktu untuk bermain saya senang bekerja karena saya suka dengan pekerjaan saya lakukan.”⁴⁵

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Asma, hidup sebagai anak yang memiliki peran sebagai pencari nafkah untuk keluarganya tidaklah mudah. Asma menceritakan betapa berat beban yang harus ditanggungnya sejak harus menggantikan posisi bapaknya sebagai pencari nafkah utama keluarga. Usia yang masih muda tidak menghalanginya untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Asma tidak memandang usia atau jenis pekerjaan yang harus dijalani; yang penting baginya adalah dapat memberikan penghidupan yang layak untuk ibu dan adik-adiknya.

Dalam kesehariannya, Asma sering kali harus mengorbankan waktu bermain dan belajarnya. Asma harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi kerja yang keras dan upah yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Namun, semangatnya yang kuat untuk mendukung keluarganya membuatnya terus bertahan dan berusaha sekuat tenaga.

⁴⁵ Asma (11 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 20 April 2024”.

Asma juga merasakan tekanan mental yang besar, harus menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan kewajibannya sebagai anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, dia tetap berusaha untuk tetap bersekolah dan belajar di sela-sela pekerjaannya. Motivasi dan tekad yang kuat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi pendorong utama bagi Asma.

Pengalaman Asma ini menggambarkan betapa kompleks dan beratnya kehidupan anak-anak yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi fisik mereka, tetapi juga perkembangan mental dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian lebih pada anak-anak seperti Asma, memberikan dukungan yang mereka butuhkan, serta memperjuangkan hak-hak mereka agar mereka bisa menjalani masa kanak-kanak yang layak dan meraih masa depan yang lebih cerah.

2. Vitra (10 Tahun)

Vitra merupakan seorang siswa kelas 2 SMP, Vitra tinggal bersama dengan Ibu dan kakaknya, bapaknya meninggal pada tahun 2015 disebabkan karena sakit yang diderita, sejak ditinggal oleh bapaknya keluarganya kini mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan ibu, kakak dan termasuk Vitra harus bekerja demi tetap menjalani kehidupan. Berikut paparan yang dijelaskan Vitra mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“saya bekerja sebagai penjual sayur sejak saya berumur 10 tahun, awalnya ikut membantu penjual sayur dipasar hingga saya dipercaya menjual sayur kini saya sudah menjual sayur saya sendiri, saya menjual sayur saat tiba hari pasar saja, selain dari itu saya mencari pekerjaan-pekerjaan sampingan seperti menggarap sawah/kebun milik orang lain, saya jga biasanya bekerja di toko bangunan sebagai kuli yang membawa barang-barang pelanggan ke tujuan mereka. Saya tidak pernah malu

dengan apa yang saya lakukan sekarang karena yang terpenting saya dan keluarga saya bisa hidup dan kebutuhan saya terpenuhi.⁴⁶

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Vitra, terungkaplah betapa sulitnya hidup sebagai seorang anak yang harus menggantikan peran ayah di keluarganya. Tidak hanya berkaitan dengan beban fisik yang harus ditanggung saat bekerja, tetapi juga dengan kompleksitas waktu yang harus dikelola dengan bijak. Vitra harus membagi waktu antara bekerja dan belajar dengan semaksimal mungkin, tanpa mengabaikan salah satunya. Selain itu, ia juga dihadapkan pada tuntutan untuk memaksimalkan pekerjaan yang satu demi mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan lebih banyak lagi. Hal ini menunjukkan betapa perjuangan Vitra bukan hanya terbatas pada pekerjaannya saat ini, tetapi juga pada upaya pencariannya akan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Dalam kesehariannya, Vitra tidak memilih-milih pekerjaan yang cocok untuknya. Meskipun masih berusia sangat muda, ia telah terbiasa untuk menjalani berbagai jenis pekerjaan tanpa memandang kesulitannya. Hal ini mencerminkan kekuatan semangat dan keteguhan hati Vitra dalam menghadapi tantangan hidup yang diberikan kepadanya. Meskipun terkadang dihadapkan pada situasi yang sulit dan melelahkan, Vitra tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya.

Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tidak pernah padam, Vitra menjadikan setiap pengalaman hidupnya sebagai pelajaran berharga yang memperkaya pengetahuannya. Meskipun perjalanan hidupnya mungkin penuh dengan

⁴⁶ Vitra (10 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna Pada Tanggal 25 April 2024”.

rintangan dan kesulitan, Vitra tetap percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan tekun akan mengantarnya pada masa depan yang lebih baik.

3. Jihan (9 Tahun)

Jihan adalah anak berusia 9 tahun, saat ini Jihan duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4. Bapaknya meninggal disebabkan penyakit asam lambung yang di deritanya, kini Jihan hanya tinggal bertiga bersama ibu dan adiknya, demi membantu meringankan beban ibu dan mencukupi kebutuhan hidupnya, setiap hari setelah pulang sekolah Jihan memilih bekerja sebagai buruh pengikat rumput laut di tempat orang. Berikut paparan yang dijelaskan Jihan mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“setiap hari setelah pulang sekolah saya selalu pergi ikat rumput laut, saya suka bekerja karena saya selalu dikasi uang setelah bekerja, jikalau saya libur sekolah saya lebih giat lagi bekerja karena ada banyak rumput laut yang bisa saya ikat. Biasanya saya digaji sesuai dengan berapa banyak rumput laut yang saya ikat, jikalau hari libur biasanya saya dikasi 100 ribu karena saya mengikat banyak rumput laut. Uang yang yang saya dapatkan saya berikan ke mama untuk beli beras dan lauk pauk dan untuk membayar kebutuhan sekolah saya. Saya sangat senang bekerja dan membantu ibu.⁴⁷

Dari penjelasan yang diberikan oleh Jihan, tergambar dengan jelas realitas yang menggambarkan kedewasaan pikiran seorang anak yang masih sangat muda untuk memahami kondisi keluarganya. Jihan, dengan tulus dan ikhlas, rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi keberlangsungan hidup keluarganya, meskipun ia sebenarnya masih berstatus sebagai seorang pelajar. Pada usia yang

⁴⁷ Jihan (9 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna Pada Tanggal 27 April 2024”.

seharusnya dihabiskan di bangku sekolah, Jihan dengan tegar menghadapi tanggung jawab untuk bekerja, tanpa menganggap sekolah sebagai penghalang untuk melakukannya. Sebaliknya, ia justru menjadikan pendidikan sebagai motivasi dan semangat tambahan untuk bekerja lebih keras.

Pentingnya peran sosok ayah dalam keluarga tidaklah hilang dari pemahaman Jihan. Meskipun ia tidak memiliki sosok ayah yang hadir secara fisik untuk menjadi pencari nafkah keluarga, Jihan tetap mengemban tanggung jawab tersebut dengan penuh keyakinan dan tekad. Prinsip yang ia tanamkan dalam dirinya adalah bahwa jika bukan dirinya, maka siapakah yang bisa diandalkan? Kesadaran ini membimbingnya untuk tetap tegar dan tidak menyerah dalam menghadapi segala rintangan yang datang.

Kisah Jihan mencerminkan betapa kuatnya semangat dan tekad seorang anak dalam menghadapi cobaan hidup yang tidak terduga. Meskipun harus melewatkan masa kecilnya dengan bekerja, Jihan tidak kehilangan harapan dan semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pengorbanan dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menghargai nilai keluarga dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Jihan adalah contoh nyata bahwa kekuatan dan kebijaksanaan tidak selalu tergantung pada usia, tetapi lebih pada kemauan dan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan diri sendiri.

4. Ulna (9 Tahun)

Ulna adalah seorang anak yang berusia 9 tahun, di usianya yang masih kecil kini ia telah berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Setiap hari setelah pulang sekolah ia langsung berjuang mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan

hidupnya dan keluarganya. Berikut paparan yang dijelaskan Ulna mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“saya tinggal bersama ibu dan adik saya, sejak meninggalnya ayah saya sudah tidak ada lagi yang menjadi pencari nafkah di keluarga saya, dikarenakan ibu sudah tua dan tidak memungkinkan untuk bekerja lagi, keadaan tersebut membuat saya tidak ada pilihan kecuali mulai bekerja untuk mencukupi kehidupan hidup saya dan keluarga saya. Setiap hari setelah pulang sekolah saya keliling kerumah tetangga atau keluarga saya membantu mereka mengikat rumput laut sebanyak yang saya bisa untuk mencukupi kebutuhan saya di hari itu, setiap hari saya diberikan upah sesuai berapa banyak rumput laut yang bisa saya ikat, upah yang saya hasilkan pun tentunya langsung saya belikan kebutuhan-kebutuhan yang sudah habis di rumah saya seperti sampo, sabun, dan pasta gigi, sisanya saya berikan kepada ibu saya untuk membeli kebutuhan lainnya. Bekerja tidak membuat saya malu, karena saya memiliki prinsip jika bukan saya siapa lagi. Saya hanya berharap kehidupan saya kedepannya bisa jauh lebih baik dari saat ini.”⁴⁸

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ulna, ia menjelaskan jikalau ia benar-benar berperan sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan ini memaksa Ulna untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, mengingat ibunya sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi. Dalam situasi yang serba sulit ini, Ulna harus berjuang keras demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Ulna menjelaskan bahwa sepulang sekolah, Ulna tidak memiliki waktu untuk beristirahat atau bermain seperti anak-anak sebayanya. Ia langsung menuju rumah-rumah tetangga atau kerabat untuk menawarkan bantuannya. Pekerjaan yang dilakukannya adalah mengikat rumput laut, suatu pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian. Ulna bekerja sekeras mungkin untuk mengikat sebanyak-banyaknya rumput laut, karena upah yang diterimanya bergantung pada jumlah rumput laut yang berhasil ia ikat setiap hari.

⁴⁸ Ulna (9 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 20 April 2024”.

Upah yang diperoleh Ulna dari pekerjaan ini tidaklah banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Setiap hari, setelah menerima upah, Ulna langsung membelanjakannya untuk membeli barang-barang yang sangat dibutuhkan di rumahnya, seperti sampo, sabun, dan pasta gigi. Sisa uang yang ada diserahkan kepada ibunya untuk digunakan membeli kebutuhan lainnya yang tidak kalah penting.

Meskipun pekerjaan ini berat dan mungkin dianggap rendah oleh sebagian orang, Ulna tidak merasa malu. Ia memiliki prinsip yang kuat, jika bukan dirinya yang bekerja dan menghidupi keluarganya, maka siapa lagi. Prinsip ini menjadi pendorong utama baginya untuk terus bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan.

Ulna menyadari bahwa kehidupannya saat ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun, ia tetap optimis dan memiliki harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Ia berharap bahwa usahanya saat ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya di masa yang akan datang. Ulna adalah contoh nyata dari ketangguhan dan ketekunan, seseorang yang rela berkorban demi keluarga dan tidak takut menghadapi kesulitan demi mencapai impian dan harapannya.

5. Naula (10 Tahun)

Naula adalah seorang anak yang berumur 10 tahun dan sekarang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4, ayahnya meninggal dikarenakan penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Kini ia tinggal berdua dengan ibunya, kesehariannya bekerja sebagai pengikat rumput laut dan berjualan di pasar. Berikut paparan yang

dijelaskan Naula mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“saat ini saya tinggal bersama ibu saya, sejak bapak saya meninggal saya membantu ibu saya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kami, biasanya setiap pulang sekolah saya bekerja di rumah orang untuk mengikat rumput laut sebanyak-banyaknya. Selain itu jika hari libur saya membantu ibu saya menjual gorengan yang mereka buat sendiri, biasanya saya menjual dari rumah ke rumah, biasanya saya juga membawa ke pasar dan tempat-tempat umum. Saya selalu bersemangat membantu ibu saya mencari uang karena saya sadar bahwa tidak akan ada yang membantu ibu kalo bukan saya.⁴⁹

Dari penjelasan yang diberikan oleh Naula, ia saat ini tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Kehilangan ayahnya membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Naula merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya mencari uang demi mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Meskipun usianya masih muda, Naula dengan penuh semangat menjalani berbagai pekerjaan setelah pulang sekolah. Setiap hari, sepulang sekolah, Naula bekerja di rumah-rumah tetangganya untuk mengikat rumput laut. Pekerjaan ini membutuhkan ketekunan dan keterampilan, dan Naula berusaha untuk mengikat sebanyak mungkin agar mendapatkan upah yang layak.

Selain itu, pada hari-hari libur, Naula membantu ibunya membuat dan menjual gorengan. Mereka menjual gorengan hasil buatan sendiri dari rumah ke rumah, ke pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Dengan menjajakan dagangan di berbagai tempat, Naula berharap bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁴⁹ Naula (10 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 25 April 2024”.

Naula selalu bersemangat membantu ibunya. Ia menyadari betapa penting perannya dalam keluarga dan merasa tidak ada orang lain yang akan membantu ibunya jika bukan dirinya. Rasa tanggung jawab yang besar ini membuat Naula bekerja keras tanpa mengeluh, meskipun usianya masih belia dan seharusnya ia bisa menikmati masa-masa sekolah tanpa beban seberat itu. Mengaitkan cerita Naula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, penting untuk memahami bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan waktu luang untuk bermain dan beristirahat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau mengganggu pendidikan mereka. Dalam hal ini, Naula yang masih berada dalam usia sekolah sudah harus bekerja keras membantu keluarganya, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak.

6. Nuraeni (9 Tahun)

Nuraini seorang anak yang masih berumur sangat kecil, ia saat ini masih duduk di Kelas 3 Sekolah Dasar, saat ini ia tinggal bersama ibunya yang berprofesi sebagai pedangang gorengan. Bapaknya meninggal pada tahun 2020 akibat penyakit yang diderita, sejak setelah meninggal bapaknya keadaanya menjadi semakin sulit dan membuat Nuraini juga ikut bekerja membantu ibunya mencukupi kebutuhannya. Berikut paparan yang dijelaskan Nuraini mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“saya tinggal bersama ibu saya, saat ini ibu saya menjual gorengan dan saya bekerja di toko grosir/kelontong membantu membersihkan, angkat-angkat barang seperti roti, minuman dan lain sebagainya. Saya bekerja dari saya pulang sekolah sampai toko tersebut tutup. Dan jika hari libur biasanya saya masuk pagi sampai toko tutup. Saya senang bekerja karena

dengan bekerja saya bisa membantu ibu saya membiayai sekolah saya dan kebutuhan lainnya.”⁵⁰

Berdasarkan penjelasan Nuraini, Ia menjelaskan bahwa ia tinggal bersama ibunya yang saat ini mengandalkan penghasilan dari menjual gorengan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Nuraini merasa perlu membantu ibunya agar mereka bisa terus bertahan dan ia pun bisa melanjutkan pendidikannya. Setelah pulang sekolah, Nuraini bekerja di sebuah toko grosir atau kelontong. Pekerjaan yang ia lakukan di toko tersebut meliputi membersihkan, mengangkat barang-barang seperti roti, minuman, dan lain sebagainya. Meskipun pekerjaan ini cukup berat dan menyita waktu, Nuraini merasa senang karena dengan bekerja ia bisa membantu ibunya membiayai sekolahnya dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kesadaran bahwa usahanya dapat meringankan beban ibunya memberikan motivasi tersendiri bagi Nuraini untuk terus bekerja dengan semangat.

Namun, jika kita mengkaji situasi ini dari perspektif hukum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan, waktu untuk bermain, dan beristirahat yang cukup.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang dipekerjakan, kecuali dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ketat.

⁵⁰ Nuraeni (9 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 25 April 2024”.

Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tidak boleh mengganggu kesehatan, perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial mereka, serta tidak boleh mengganggu pendidikan mereka.

Dalam kasus Nuraini, meskipun ia bekerja dengan tujuan mulia untuk membantu ibunya dan membiayai pendidikannya, beban pekerjaan yang ia tanggung bisa menjadi berlebihan. Bekerja dari sore hingga malam setiap hari sepulang sekolah, serta seharian penuh pada hari libur, dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraannya. Ini juga berpotensi mengganggu prestasi akademiknya karena Nuraini mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk belajar dan beristirahat.

Penting untuk diingat bahwa meskipun niat bekerja adalah untuk kebaikan keluarga, perlindungan terhadap hak-hak anak tetap harus dijaga. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang berada dalam situasi seperti Nuraini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan bantuan sosial yang memadai kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga anak-anak tidak harus mengorbankan masa kecil dan pendidikan mereka demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Cerita Nuraini mencerminkan kenyataan pahit yang dialami oleh banyak anak di Indonesia. Penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan bahwa mereka dapat menikmati masa kecil mereka dengan layak, mendapatkan pendidikan yang baik, dan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas.

7. Nurhalisa (10 Tahun)

Nurhalisa adalah seorang anak yang berumur 10 Tahun, saat ini Nurhalisa tinggal bersama ibu dan Bapak Tirinya, Bapak kandungnya meninggal pada tahun 2017. Saat bapaknya meninggal kini ia mulai mencari pekerjaan untuk membantu ibunya meringankan beban yang ditanggungnya, kini ia bekerja untuk membantu ibunya. Berikut paparan yang dijelaskan Nurhalisa mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“Bapak saya meninggal pada tahun 2017 saat itu saya masih sangat kecil, saya sangat kasian melihat ibu saya bekerja sendiri demi memenuhi kehidupan hidup kami jadi saya memberanikan diri membantunya dengan menjual sayur di pasar dari hasil berkebun saya bersama ibu. Kemudian Ibu saya kembali menikah di tahun 2019 dengan bapak tiri saya, menikahnya ibu saya dengan bapak tiri saya tidak membuat saya akan berhenti bekerja karena saya juga sudah terbiasa dengan kebiasaan saya sebagai penjual sayur di pasar, dan juga saya mengatakan cukup ia sudah membantu keluarg saya, saya akan terus membantu ibu saya karena saya tau saya memiliki banyak kebutuhan dan keperluan sekolah.”⁵¹

Nuraini mengalami kehilangan besar pada tahun 2017 ketika ayahnya meninggal dunia. Pada saat itu, Nuraini masih sangat kecil dan belum sepenuhnya memahami beban yang harus ditanggung oleh ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nuraini mulai merasakan dan memahami beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh sang ibu. Melihat ibunya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Nuraini merasa sangat kasihan dan tergerak untuk membantu. Ia memberanikan diri untuk ikut bekerja dengan menjual sayur di pasar, hasil dari berkebun bersama ibunya.

⁵¹ Nurhalisa (10 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 20 April 2024”.

Rutinitas ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan Nuraini. Meskipun usianya masih belia, ia telah terbiasa bangun pagi-pagi, membantu ibunya di kebun, dan menjual sayur di pasar. Kegiatannya ini tidak hanya membantu meringankan beban ibunya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi keluarga mereka. Keberanian dan ketekunan Nuraini dalam bekerja menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk seorang anak seusianya.

Pada tahun 2019, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang menjadi bapak tirinya. Meskipun kehadiran bapak tiri membawa tambahan dukungan bagi keluarga mereka, Nuraini tidak lantas berhenti bekerja. Ia merasa bahwa kebiasaan dan tanggung jawab yang telah diembannya sebagai penjual sayur di pasar adalah bagian penting dari hidupnya. Selain itu, Nuraini menyadari bahwa ia memiliki banyak kebutuhan, terutama kebutuhan sekolah, yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terus membantu ibunya, memastikan bahwa keluarganya dapat hidup lebih baik dan bahwa ia dapat melanjutkan pendidikannya.

Mengaitkan situasi Nuraini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, penting untuk menyoroti beberapa aspek hukum yang relevan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan. Mereka berhak atas pendidikan, waktu bermain, dan beristirahat yang cukup untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat.

Untuk itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak seperti Nuraini. Program bantuan sosial dan beasiswa pendidikan bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa Nuraini dan anak-anak lain yang berada dalam situasi serupa bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus bekerja terlalu keras. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu seperti ibu Nuraini bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan memadai, sehingga anak-anak tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

8. Muhammad Agung (11 Tahun)

Muhammad Agung adalah seorang anak yang berumur 11 Tahun, bapaknya meninggal pada tahun 2016. Bapaknya meninggal dengan keadaan yang sangat mulia, bapaknya meninggal saat sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Sejak saat kepergian bapaknya membuat ia dan ibunya merasakan keadaan yang cukup berbeda karena sosok sebagai pencari nafkah telah hilang di keluarganya. Berikut paparan yang dijelaskan Muhammad Agung mengenai realitas sosial anak yatim sebagai peran pencari nafkah untuk keluarganya:

“sejak bapak saya meninggal saya dan ibu saya hidup dalam keadaan keterbatasan, apalagi saya masih sekolah membuat saya dan ibu saya haru bekerja mencari uang untuk memenuhi kehidupan kami. Setiap hari ibu saya membuat kue untuk saya jualkan di sekolah, jika kuenya tidak habis disekolah saya harus menjualnya kembali sepulang sekolah. Selain menjual diwaktu libur saya memanfaatkan waktu saya untuk bekerja di kebun coklat milik tetangga atau keluarga saya sehingga saya bisa diberikan upah sesuai apa yang saya kerjakan. Saya senang membantu ibu saya, meskipun saya tau apa yang saya lakukan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan kami tapi saya selalu akan berusaha membanu demi membahagiakan ibu saya.”⁵²

⁵² Muhammad Agung (11 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 25 Mei 2024”.

Muhammad Agung telah menghadapi tantangan besar sejak kehilangan ayahnya. Kehilangan tersebut membawa dampak signifikan bagi kehidupan keluarganya, terutama dalam aspek finansial. Kehidupan mereka menjadi sulit karena harus bergantung pada penghasilan sang ibu dan upaya Agung sendiri untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama mengingat Agung masih bersekolah.

Setiap hari, ibu Agung membuat kue yang kemudian dijual oleh Agung di sekolah. Menjual kue di sekolah bukanlah tugas yang mudah, namun Agung melakukannya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Meskipun terkadang kue-kue tersebut tidak habis terjual di sekolah, Agung tidak menyerah. Sepulang sekolah, ia melanjutkan upayanya dengan menjual sisa kue di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Semangat dan kegigihannya untuk membantu ibunya sungguh patut diacungi jempol.

Agung juga menjelaskan, selain menjual kue, Agung memanfaatkan waktu luangnya pada hari libur untuk bekerja di kebun coklat milik tetangga atau keluarga. Pekerjaan di kebun tidaklah ringan dan membutuhkan tenaga serta ketekunan. Agung melakukannya dengan penuh dedikasi, berharap upah yang diterimanya dapat membantu meringankan beban keuangan keluarga. Meskipun ia menyadari bahwa usaha yang dilakukannya mungkin tidak mencukupi semua kebutuhan mereka, Agung tetap berusaha sekuat tenaga demi kebahagiaan ibunya.

Semangat dan ketekunan Agung dalam membantu ibunya menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk seorang anak seusianya. Ia mengambil tanggung jawab yang berat di pundaknya, bahkan saat seharusnya ia menikmati masa kecil dan fokus pada pendidikan

Dalam kasus Muhammad Agung, meskipun niat dan tindakannya sangat mulia, penting untuk memastikan bahwa pekerjaannya tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu pendidikannya. Menghabiskan waktu sepulang sekolah dan hari libur untuk bekerja bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mentalnya, serta mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan beristirahat.

Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak seperti Agung. Program bantuan sosial, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu tunggal bisa menjadi solusi untuk meringankan beban anak-anak dan memastikan mereka dapat fokus pada pendidikan. Dengan adanya dukungan yang memadai, anak-anak tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka dapat menikmati masa kecil mereka dan tumbuh dengan baik.

Cerita Muhammad Agung adalah potret nyata dari ketangguhan dan semangat juang seorang anak yatim dalam membantu keluarganya. Namun, ini juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan anak. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga, kita dapat memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka dapat berkembang secara optimal, mencapai masa depan yang lebih baik, dan merasakan kebahagiaan yang seharusnya mereka nikmati di usia muda.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan kurang lebih 8 anak yatim yang memiliki peran pencari nafkah untuk keluarganya, penulis menyimpulkan bahwa isu ini tentunya sangat memprihatinkan. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya merugikan anak-anak secara individu, tetapi juga

masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan harus bekerja di usia muda akan tumbuh menjadi generasi yang kurang berpendidikan dan kurang terampil, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan perkembangan sosial ekonomi negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan dukungan yang diperlukan kepada keluarga miskin, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan anak, dan menegakkan hukum yang melarang eksploitasi tenaga kerja anak. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menjalani masa kanak-kanak yang seharusnya mereka nikmati, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang cerah.

Realita sosial anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah untuk keluarganya merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teori sosiologi. Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori peran yang digagas oleh Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, dan Rosenthal dalam karya mereka "Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity" (1964). Teori ini membantu kita memahami bagaimana individu menavigasi peran sosial yang mereka emban, serta dampak dari konflik dan ambiguitas peran terhadap kesejahteraan mereka.

Di Kecamatan Barau, Kabupaten Luwu Timur, banyak anak yatim yang harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama untuk keluarganya. Dalam kerangka teori peran yang digagas oleh Kahn dan koleganya, kita dapat menganalisis kondisi ini melalui konsep-konsep seperti konflik peran, ambiguitas peran, dan beban peran.

Konflik peran, terjadi ketika ekspektasi yang berbeda atau bertentangan terkait dengan peran tertentu. Anak-anak yatim di Kecamatan Barau menghadapi konflik peran yang signifikan: di satu sisi, mereka diharapkan untuk berperan sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang melalui pendidikan dan permainan, tetapi di sisi lain, mereka harus mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga mereka. Ekspektasi yang bertentangan ini menciptakan tekanan yang besar, karena mereka harus mengorbankan waktu belajar dan bermain demi bekerja dan menghidupi keluarga.

Ambiguitas peran merujuk pada ketidakjelasan mengenai harapan, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari peran tertentu. Anak-anak yatim sering kali tidak mendapatkan pedoman yang jelas tentang bagaimana mereka harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah, terutama karena peran ini tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kebingungan dan kecemasan, serta membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kondisi kerja yang buruk.

Beban peran mengacu pada tekanan yang dialami individu ketika mereka harus memenuhi berbagai tuntutan yang melekat pada peran mereka. Beban peran pada anak yatim yang menjadi pencari nafkah utama sangat besar, karena mereka harus mengelola tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh orang dewasa. Beban ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, menghambat perkembangan pendidikan, dan mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

B. Analisis Perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Pencari Nafkah di Kec. Burau. Kab. Luwu Timur.

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius, khususnya bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak yatim yang juga berperan sebagai pencari nafkah. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak tersebut, tetapi juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan perlindungan anak yang komprehensif dan efektif. Di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, banyak anak yatim harus memikul tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, suatu kondisi yang menuntut analisis mendalam terhadap upaya perlindungan yang ada.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan anak telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Pasal 59A menyebutkan secara khusus bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami situasi darurat, termasuk anak-anak yatim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan anak terhadap anak yatim pencari nafkah diterapkan di Kecamatan Burau, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya memenuhi amanat UU Perlindungan Anak. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih

⁵³ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

dalam mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh anak-anak yatim, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Wawancara mendalam dan observasi lapangan akan dilakukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Hasil wawancara peneliti dengan anak yatim dan masyarakat setempat terkait Perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Pencari Nafkah di Kec. Burau. Kab. Luwu Timur. Berikut kami paparkan:

1. Asma (11 Tahun)

Sejak setelah bapaknya meninggal, kini Asma tinggal bersama ibu dan adiknya, kondisi keluarganya tentu telah berbeda karena telah kehilangan sosok peran pencari nafkah, oleh sebab itu sering kali keluarganya mendapat uluran tangan dari pemerintah dan dari masyarakat. Berikut paparan yang dijelaskan Asma mengenai perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Pencari Nafkah:

“setelah bapak saya meninggal, saya sering menerima bantuan dari pemerintah baik berupa uang dan sembako, saya menerima bantuan tersebut setiap bulan. Selain itu saya juga selalu diberikan bantuan secara langsung oleh masyarakat dan keluarga saya. Selain dari itu pemerintah Desa atau Pak Desa juga pernah memberikan saya dan ibu saya bantuan bedah rumah karena rumah saya sudah tidak layak. Saya bersyukur pemerintah selalu membantu dan melindungi saya dan ibu saya”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Asma, ia menjelaskan bahwa sejak meninggalnya ayahnya, pemerintah telah berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim, termasuk dirinya. Pemerintah menunjukkan komitmennya melalui berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada Asma, yang sejalan dengan bantuan yang diterima oleh anak-anak yatim lainnya.

⁵⁴ Asma (11 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 20 April 2024.”

Bantuan tersebut meliputi dukungan finansial, pendidikan, dan kesehatan yang sangat membantu Jihan dan keluarganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa sosok ayah.

Selain itu, pemerintah juga tidak menutup mata terhadap kondisi khusus yang dialami oleh keluarga Asma. Hal ini terbukti dari tindakan nyata yang diambil pemerintah untuk membantu Asma dan ibunya, dengan memberikan bantuan bedah rumah. Rumah mereka yang sebelumnya sudah tidak layak huni kini diperbaiki, sehingga dapat digunakan kembali sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman. Bantuan bedah rumah ini tidak hanya memberikan dampak fisik berupa tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga memberikan rasa aman dan dukungan moral bagi keluarga Asma dalam menghadapi masa-masa sulit setelah kehilangan kepala keluarga.

Keterlibatan peran pemerintah yang aktif dan responsif terhadap kondisi keluarga Jihan menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam memastikan kesejahteraan anak-anak yatim dan keluarga mereka. Bantuan ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan perhatian dan kepedulian sosial pemerintah terhadap warganya yang membutuhkan. Dengan demikian, tindakan pemerintah ini menjadi bukti nyata bahwa mereka berkomitmen untuk tidak membiarkan anak-anak yatim dan keluarga mereka terlantar, melainkan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mereka bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

2. Vitra (10 Tahun)

Sejak ayahnya meninggal, Vitra telah menanggung beban berat sebagai pengganti peran seorang ayah. Kehilangan figur ayah pada usia yang begitu muda

menempatkannya pada posisi yang sangat sulit, di mana ia harus mengorbankan masa kanak-kanaknya untuk mengambil tanggung jawab besar yang seharusnya tidak perlu ia pikul. Setiap hari, Vitra bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, memastikan bahwa mereka memiliki makanan di meja dan atap di atas kepala mereka. Beban ini sangat berat baginya untuk ditanggung sendirian, terutama di usianya yang masih belia.

Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan anak-anak yatim seperti Vitra tidak terlantar. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa bantuan sosial, program beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan program-program lainnya yang dirancang untuk membantu anak-anak yatim menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan dukungan yang memadai, Vitra dan anak-anak yatim lainnya dapat memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, terlepas dari keterbatasan yang mereka hadapi akibat kehilangan orang tua. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan mendukung anak-anak yatim harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata yang efektif. Berikut paparan yang dijelaskan Vitra mengenai perlindungan Anak terhadap Anak Yatim Pencari Nafkah:

“selain saya yang membantu menghidupi keluarga kebetulan selama ini saya selalu diberikan bantuan dari pemerintah sebagai anak yatim, jadi bantuan tersebut sangat membantu kami apalagi di saat saya tidak ada panggilan bekerja, saya hanya mengharapkan bantuan dari sana, kebetulan bantuan tersebut saya peroleh setiap bulan berupa uang dan sembako, meskipun tidak banyak dan sangat terbatas, saya bersyukur pemerintah turut membantu anak atau keluarga yang membutuhkan seperti saya. Saya berharap pemerintah tidak pernah putus dalam program

ini, karena selain dari Allah, kami hanya mengharapkan bantuan/sentuhan dari pemerintah.”⁵⁵

Berdasarkan penjelasan Vitra, selama ini ia selalu mendapatkan uluran tangan dari pemerintah sebagai bentuk bantuan untuk anak yatim. Vitra mengakui bahwa meskipun bantuan yang diterimanya tidak selalu besar, namun sangatlah bermanfaat, terutama di saat-saat sulit ketika ia tidak mendapatkan panggilan pekerjaan dan tidak memiliki modal untuk berjualan. Bantuan yang diterima dari pemerintah mencakup berbagai bentuk, seperti bantuan finansial, bantuan pangan, serta program-program kesejahteraan sosial yang dirancang khusus untuk anak-anak yatim. Vitra merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, karena memungkinkan dirinya dan keluarganya untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang sulit.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵⁶, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi hak-hak tersebut, terutama bagi anak-anak yatim yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kesulitan hidup. Bantuan yang diterima Vitra adalah salah satu wujud dari pelaksanaan amanat undang-undang ini. Dengan adanya bantuan tersebut, Vitra dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan dan pakaian, serta mendapatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.

⁵⁵ Vitra (10 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 25 April 2024.”

⁵⁶ Patepa, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Vitra berharap agar bantuan dari pemerintah tidak terputus dan terus diberikan secara konsisten. Harapan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua anak yatim yang berada dalam kondisi serupa. Ia berharap pemerintah selalu memperhatikan anak-anak yatim seperti dirinya, agar mereka juga bisa merasakan perlindungan dan perlakuan yang baik. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial dirancang secara berkelanjutan dan mampu menjangkau semua anak yatim yang membutuhkan.

Lebih jauh lagi, Vitra menginginkan adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam bentuk program-program pengembangan diri dan keterampilan. Hal ini penting agar anak-anak yatim tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mandiri dan berkembang. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja atau program kewirausahaan bisa sangat bermanfaat bagi anak-anak yatim yang sudah memasuki usia remaja dan dewasa muda. Dengan demikian, mereka dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri.

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan implementasi yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak yatim, seperti Vitra, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan mendapatkan perlindungan yang layak. Ini mencakup tidak hanya bantuan material, tetapi juga dukungan psikososial untuk membantu mereka mengatasi trauma dan tantangan hidup. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, anak-anak yatim dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki masa depan yang cerah.

3. Jihan (9 Tahun)

Jihan, seorang siswa sekolah dasar yang kesehariannya mengikat rumput laut, kini tinggal bersama ibu dan adiknya. Di usianya yang masih kecil, Jihan sudah harus bekerja keras untuk membantu keluarganya, sebuah tanggung jawab yang seharusnya belum menjadi bebannya. Meskipun usia Jihan masih sangat muda, hal ini tidak menghalanginya untuk bekerja dan berusaha membantu keluarganya bertahan hidup. Perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja seperti Jihan tentu sangat penting, terutama karena pekerjaan yang dilakukannya belum tentu sepadan dengan usianya dan kemampuan fisiknya.

Peran pemerintah dalam melindungi anak-anak yang bekerja sangatlah krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁷ Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka. Untuk anak-anak seperti Jihan, pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang ketat terkait pekerja anak serta menyediakan program-program bantuan dan pendidikan yang memadai untuk mengurangi kebutuhan anak-anak bekerja. Untuk lebih memahami kondisi yang dihadapi oleh Jihan, serta bagaimana peran pemerintah telah mempengaruhi kehidupannya dan keluarganya. Berikut hasil wawancara kami dengan Jihan:

“sejak setelah bapak saya meninggal saya selalu diberikan bantuan dari pemerintah berupa uang, beras, minyak goreng dan banyak kebutuhan lainnya. Setiap bulan saya selalu menerima bantuan tersebut. Saya juga pernah diberikan alat tulis berupa buku dan pulpen agar saya giat belajar. Saya sangat senang bekerja mengikat rumput laut, dan mengikat rumput laut tidak begitu sulit bagi saya karena saya sudah terbiasa meskipun

⁵⁷ Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *El Wahdah* 1, no. 1 (2020): 1–13.

biasanya saya tidak bisa mengangkat muatan rumput laut tersebut. Meskipun saya tidak bisa seperti teman-teman saya yang memiliki keseharian bermain sepanjang hari setelah sekolah, namun saya bangga bisa membantu orang tua saya.⁵⁸

Jika dilihat dari penjelasan Jihan, pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sudah cukup berperan dalam memberikan bantuan finansial. Setiap bulan, Jihan menerima bantuan uang tunai dan sembako, serta bantuan pendidikan seperti alat tulis. Bantuan-bantuan ini sangat bermanfaat bagi Jihan dan anak-anak yatim lainnya, karena membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendukung pendidikan mereka. Peran pemerintah dalam menyediakan bantuan seperti ini memang sangat penting dan harus terus ditingkatkan agar semakin banyak anak-anak yatim yang bisa merasakan manfaatnya.

Namun, di sisi lain, intervensi pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka juga sangat diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mendapatkan bantuan materi, tetapi juga terlindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang bisa merugikan mereka.

Teori peran pemerintah dalam perlindungan sosial menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Melalui kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-

⁵⁸ Jihan (9 Tahun), Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna Pada Tanggal 27 April 2024.”

anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.⁵⁹ Misalnya, pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur bisa memperkenalkan dan memperkuat program-program yang mendukung pendidikan dan kesehatan anak, serta memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak yang membutuhkan.

Intervensi pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur juga harus mencakup pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang melibatkan pekerja anak. Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur juga perlu memastikan bahwa hukum yang melarang pekerja anak ditegakkan dengan tegas, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggarnya. Selain itu, pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur harus menyediakan alternatif bagi keluarga miskin, seperti program pelatihan keterampilan bagi orang tua, agar mereka dapat meningkatkan penghasilan tanpa harus mengandalkan kerja anak.

Dengan demikian, peran pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial dan materi, tetapi juga mencakup perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak anak. Ini termasuk menciptakan kebijakan yang mendorong perkembangan anak-anak secara menyeluruh, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan emosional dan sosial. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus dijalankan dengan serius dan konsisten, memastikan bahwa setiap anak, dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

⁵⁹ Gede Yudi Antara and Deli Bunga Saravistha, "Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 28–33.

Melalui kebijakan yang inklusif dan tindakan nyata, pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat memastikan bahwa anak-anak tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan baik. Kebijakan inklusif ini harus mencakup berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.⁶⁰

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk terus memperkuat perannya dalam melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan semua dukungan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Ini termasuk penerapan undang-undang yang tegas dan efektif untuk melindungi hak-hak anak, serta peningkatan anggaran dan sumber daya untuk program-program kesejahteraan anak. Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi anak-anak.

Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur perlu memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini bisa diwujudkan melalui peningkatan kualitas sekolah, pelatihan guru, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, penting juga untuk menyediakan program-

memberikan rasa aman dan percaya diri bagi anak, yang sangat penting untuk perkembangan psikologis mereka. Selain itu, pelatihan dan pemberdayaan bagi

⁶⁰ Kristiawan Putra Nugraha, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 191–218.

anggota keluarga dewasa untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka sendiri dapat mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung oleh anak-anak.

Dengan intervensi yang tepat dari semua pihak tersebut, anak yatim di Kecamatan Burau dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Mereka bisa mengejar pendidikan dengan tenang, mengembangkan bakat dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah tanpa harus mengorbankan masa kecil mereka demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif ini bukan hanya akan membantu anak-anak tersebut, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi komunitas dan masyarakat luas di Burau.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Anak Yatim yang menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga di Kec. Burau. Kab. Luwu Timur

Perlindungan anak merupakan isu penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Anak yatim yang harus memikul beban sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius, terutama di daerah-daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang menantang seperti di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Analisis hukum Islam terhadap situasi ini menjadi sangat relevan, karena memberikan panduan moral dan hukum yang bisa dijadikan landasan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak yatim.

Dalam hukum Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak dan perlindungan anak yatim. Allah SWT dalam Al-Qur'an seringkali menyeru umatnya untuk memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih

sayang, melindungi hak-hak mereka, dan mencegah segala bentuk penelantaran dan eksploitasi. Dalam konteks ini, anak yatim yang menjadi pencari nafkah untuk keluarganya menghadapi tantangan yang sangat besar, baik dari segi kesejahteraan fisik maupun mental.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji untuk menganalisis perlindungan hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga di Kecamatan Baurau. Dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks perlindungan anak yatim, serta bagaimana nilai-nilai ini bisa diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik lokal. Hasil wawancara penulis dengan masyarakat terkait perlindungan anak yatim yang menjadi Peran Utama Pencari Nafkah, berikut kami paparkan:

1. Cambeng

Cambeng merupakan tetangga dari salah satu anak yatim yang menjadi objek penelitian kami, Cambeng sebagai tetangga juga ternyata merasa iba terhadap anak yatim. Cambeng mengetahui kedudukan istimewa anak yatim, oleh karena itu ia memperlakukan anak yatim selayaknya anaknya. Berikut hasil wawancara kami dengan Cambeng:

“saya merasa kasian terhadap anak yatim yang bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, saya merasa sangat kasian apalagi anak-anak yang masih SMP, apalagi yang masih SD, mereka berjuang di siang hari yang sangat panas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami memperlakukan anak yatim yang bekerja itu selayaknya anak kami sendiri,. Sebagai tetangga, saya selalu memperhatikan mereka, seringkali saya bertegursapa walau hanya bertanya apakah mereka sudah makan, kami warga walaupun tidak bisa membiayainya secara penuh, namun kami selalunya berinisiatif untuk membantu semaksimal mungkin, baik berupa uang, pakaian dan sembako. Seringnya juga saya jumpai pemerintah datang memberikan bantuan secara langsung kepada mereka.

Intinya disini kami selaku tetangga memperlakukan anak yatim sama seperti kami memperlakukan anak kami sendiri, karena kami sadar anak yatim memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah, dan tentunya kami juga harus memperlakukannya dengan sebaik mungkin.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cambeng, terungkap bahwa ia merasa sangat kasihan terhadap anak yatim yang terpaksa bekerja untuk menggantikan peran pencari nafkah di keluarganya. Dalam penjelasannya, Cambeng menegaskan bahwa ia memperlakukan anak yatim tersebut layaknya anak sendiri. Hal ini mencerminkan pemahaman Cambeng akan ajaran Islam tentang perlindungan terhadap anak yatim, di mana Islam menekankan pentingnya memperlakukan mereka dengan baik dan penuh kasih sayang.

Dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan istimewa dan hak-hak yang harus dijaga dengan baik. Rasulullah SAW sendiri sering menekankan pentingnya berbuat baik kepada anak yatim dan memberikan perlindungan serta kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu, sikap empati dan perhatian yang ditunjukkan oleh Cambeng terhadap anak yatim sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk memperlakukan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut, Cambeng juga menanamkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya akan anak yatim sebagai tetangga. Hal ini mencerminkan konsep kebersamaan dan solidaritas dalam Islam, di mana umat diminta untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama, terutama yang membutuhkan. Dengan menyadari kedudukan istimewa anak yatim di hadapan Allah, Cambeng dan tetangga lainnya selalu berusaha untuk memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan dukungan sebanyak mungkin.

⁶¹ Cambeng (45 Tahun), Tetangga Anak Yatim “Wawancara di Desa Salowanna pada Tanggal 10 Mei 2024”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Cambeng sebagai tetangga selalu bersikap baik terhadap anak yatim, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Sikap empati, perhatian, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Cambeng merupakan implementasi dari konsep perlindungan dalam hukum Islam terhadap anak yatim, yang menggarisbawahi pentingnya memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Melalui sikap dan tindakan seperti ini, Cambeng dan tetangga lainnya memberikan contoh nyata tentang bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam melindungi dan membantu anak yatim untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2. Sulang Saenab

“pendapat saya tentang anak yatim yang bekerja bantu cari uang keluarganya di rumah , saya merasa kasihan karna Masi kecil sudah jerih paya pergi cari uang untuk menghidupi keluarga ny di rumah nya, saya lihat mereka cari uang dari pagi sampe malam. Sebagai tetangga saya pernah memberi Mereka uang, beras dan makan makanan seperti lauk pauk itu kadang 2 hari kadang 3 hari kadang 5 hari kadang juga setiap hari kalau uang dan beras it sesuai dengan kemampuan saya semisal sy punya uang cukup disitulah saya beri mereka uang, kadang juga pemerintah langsung turun tangan bantu itu anak yatim itu memberikan bantuan langsung seperti pakaian , dan juga pernah itu di berikan bantuan beda rumah karna rumah nya sdh tidak layak pakai. Mereka jarang berinteraksi di dengan kami karna kalau pergimi kerja cari uang tidak terlihat mi.”⁶²

Ibu Sulang Saenab menyampaikan pendapatnya tentang anak yatim yang bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya di rumah. Ia merasa sangat kasihan melihat mereka, yang meskipun masih kecil, sudah harus berjerih payah pergi mencari uang untuk menghidupi keluarga mereka di rumah. Menurut

⁶² Saenab (47 Tahun), Tetangga Anak Yatim “Wawancara di Desa Slowanna pada Tanggal 10 Mei 2024”.

pengamatannya, anak-anak tersebut terlihat mencari uang dari pagi hingga malam hari, menunjukkan dedikasi dan keuletan yang luar biasa dalam mendukung keluarga mereka.

Sebagai seorang tetangga, Ibu Sulang pernah memberikan bantuan kepada anak-anak yatim tersebut. Bantuan yang diberikan mencakup uang, beras, dan makanan seperti lauk pauk. Ia berusaha memberikan bantuan tersebut sesuai dengan kemampuannya, meskipun kadang-kadang frekuensinya bervariasi, tergantung pada kondisi keuangan yang dimilikinya. Ia juga mencatat bahwa pemerintah sering turun tangan langsung untuk memberikan bantuan kepada anak yatim tersebut, baik berupa pakaian maupun bantuan bedah rumah karena rumah mereka sudah tidak layak huni.

Meskipun memberikan bantuan, Ibu Sulang menyadari bahwa interaksi antara anak yatim dan tetangga jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesibukan anak-anak tersebut dalam mencari uang untuk keluarganya. Mereka jarang terlihat di sekitar lingkungan karena fokus pada pekerjaan mereka yang menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga mereka.

Pendapat Ibu Sulang Saenab menyoroti betapa beratnya kondisi anak yatim yang harus bekerja untuk mencari nafkah sejak usia dini. Meskipun demikian, sikap empati dan bantuan yang diberikan oleh Ibu Sulang, serta bantuan langsung dari pemerintah, memberikan sedikit harapan dan bantuan bagi anak-anak tersebut. Dengan adanya dukungan dari tetangga dan pemerintah, diharapkan mereka dapat merasa lebih terbantu dan didukung dalam menghadapi tantangan hidup mereka.

Analisis hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga menekankan pentingnya perlindungan dan perhatian khusus

terhadap mereka. Dalam ajaran Islam, anak yatim memiliki posisi yang sangat dihormati dan dijaga. Rasulullah SAW sering menekankan pentingnya memperhatikan anak yatim dan berbuat baik kepada mereka. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an, bahwa kita harus berbuat baik kepada anak yatim dan tidak menelantarkan mereka.

Dalam konteks ini, hukum Islam sangat menekankan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan anak yatim. Anak yatim tidak seharusnya dibebani dengan tanggung jawab yang terlalu berat, terutama jika itu mengorbankan masa kanak-kanak mereka. Sebaliknya, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan emosional kepada anak-anak yatim, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus terlibat dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka.⁶³

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran krusial dalam menyediakan bantuan dan perlindungan bagi anak yatim. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan sosial yang inklusif dan program-program kesejahteraan yang dirancang khusus untuk mendukung anak-anak yatim dan keluarga mereka. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seperti yang sering kami saksikan, sangat membantu meringankan beban mereka. Namun, upaya ini harus terus ditingkatkan dan diperluas agar semua anak yatim bisa merasakan manfaatnya.

⁶³ Safira Ainun Nisa, "Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Secara keseluruhan, perhatian dan perlindungan terhadap anak yatim dalam hukum Islam bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan pemerintah. Dengan demikian, setiap usaha untuk membantu anak yatim, baik oleh tetangga seperti kami maupun oleh pemerintah, adalah langkah penting untuk memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan masa depan yang cerah.

Teori Maqashid Syariah dalam konteks ini menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak yatim sebagai bagian dari mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan utama (maqashid) dari syariat Islam adalah menjaga keberlangsungan hidup (hifz al-nafs) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl). Dalam hal ini, perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak yatim merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip ini.⁶⁴

Dalam ajaran Islam, anak yatim memiliki posisi yang sangat dihormati dan dijaga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.⁶⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menegaskan pentingnya melindungi dan memelihara keturunan dalam masyarakat. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak yatim, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang menjamin kelangsungan hidup dan keberlangsungan keturunan.

Pemerintah, sebagai representasi otoritas dan wakil masyarakat, memiliki peran krusial dalam menyediakan bantuan dan perlindungan bagi anak yatim. Ini

⁶⁴ Muh Imron Abraham, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

⁶⁵ Ihsan Ihsan and Muhammad Anis, "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlunya menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umum. Melalui kebijakan sosial yang inklusif dan program-program kesejahteraan, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak anak yatim terpenuhi dan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu, usaha membantu anak yatim oleh tetangga dan masyarakat juga merupakan implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Dengan memperhatikan dan membantu anak yatim, baik secara finansial maupun emosional, masyarakat dan pemerintah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang mengutamakan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umum.

Secara keseluruhan, analisis hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga menunjukkan betapa pentingnya perlindungan, perhatian, dan dukungan bagi mereka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi hak-hak asasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Dalam kerangka hukum Islam, terdapat beberapa prinsip kunci yang relevan dalam konteks ini:

- 1. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)**

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan individu. Bagi anak yatim, ini berarti memastikan mereka terlindungi dari bahaya dan mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang memadai.

- 2. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)**

Hukum Islam juga mengatur tentang hak anak yatim atas harta peninggalan orang tua mereka. Ini termasuk pengelolaan yang adil dan aman dari harta mereka oleh wali yang bertanggung jawab, serta perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan.

3. Perlindungan Pendidikan (*Hifz al-Aql*)

Pendidikan merupakan hak fundamental dalam Islam. Anak yatim harus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, meskipun mereka juga memiliki tanggung jawab ekonomi.

4. Keadilan Sosial

Islam menekankan keadilan sosial dan kewajiban masyarakat untuk membantu yang kurang beruntung, termasuk anak yatim. Ini bisa diwujudkan melalui zakat, sedekah, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realita sosial dan hukum yang dihadapi oleh anak yatim di Kecamatan Burau, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ada akhirnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak yatim terlindungi, mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik kesimpulan yang terkait, realitas, analisis perlindungan dan analisis hukum islam anak yatim yang berperan sebagai pencari nafkah yaitu yaitu:

1. Realita sosial anak yatim yang menjadi pencari nafkah untuk keluarganya merupakan fenomena kompleks dan multidimensional, berdasarkan analisis dari berbagai perspektif teori sosiologi, seperti teori peran yang dikembangkan oleh Kahn, teori ini membantu memahami bagaimana individu menavigasi peran sosial mereka, dan dampak dari konflik dan ambiguitas peran terhadap kesejahteraan mereka. Anak-anak yatim di Kecamatan Barau sering menghadapi konflik peran, dimana mereka harus memilih antara berperan sebagai anak yang sedang tumbuh dan berkembang atau mengambil tanggung jawab sebagai pencari nafkah. Ketidakjelasan mengenai harapan, tanggung jawab, dan perilaku dalam peran pencari nafkah juga menciptakan ambiguitas yang membingungkan dan meningkatkan risiko eksploitasi serta kondisi kerja yang buruk. Beban peran yang besar yang harus diemban anak yatim ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, menghambat perkembangan pendidikan, dan menurunkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
2. Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Intervensi pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting untuk

menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak, termasuk melalui pembuatan kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik pekerja anak. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan alternatif bagi keluarga miskin, seperti program pelatihan keterampilan, guna mengurangi keterlibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai usia mereka. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional serta sosial. Investasi dalam kesejahteraan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk membangun masa depan bangsa yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat perlindungan dan dukungan bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

3. Analisis hukum Islam terhadap anak yatim yang menjadi peran utama pencari nafkah keluarga menekankan pentingnya perlindungan, perhatian, dan dukungan bagi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dalam ajaran Islam, anak yatim dihormati dan dijaga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip maqashid syariah menegaskan pentingnya melindungi dan memelihara keturunan dalam masyarakat. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak yatim, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang menjamin kelangsungan hidup dan keberlangsungan keturunan. Pemerintah, sebagai

wakil masyarakat, memiliki peran krusial dalam menyediakan bantuan dan perlindungan bagi anak yatim melalui kebijakan sosial inklusif dan program-program kesejahteraan. Usaha membantu anak yatim oleh tetangga dan masyarakat juga merupakan implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Dengan demikian, analisis hukum Islam menegaskan bahwa perhatian terhadap anak yatim adalah kewajiban moral dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan pemerintah. Melalui pemenuhan hak-hak mereka, baik secara finansial maupun emosional, masyarakat dan pemerintah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang mengutamakan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan umum.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga dan Masyarakat
 - a. Masyarakat di Kecamatan Barau perlu diberdayakan untuk menciptakan jaringan dukungan bagi anak yatim. Program seperti kelompok dukungan komunitas dan jaringan kerjasama antar keluarga dapat membantu meringankan beban peran yang ditanggung oleh anak-anak yatim.
 - b. Program pelatihan keterampilan untuk orang tua atau wali dari anak-anak yatim dapat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga anak tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Ini bisa mencakup pelatihan kerja, usaha kecil, atau pendidikan vokasional.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur harus memastikan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dilaksanakan dengan efektif. Ini bisa melalui pembentukan tim pengawasan khusus untuk memastikan tidak ada eksploitasi anak di wilayah tersebut.

- b. Pemerintah harus menyediakan program bantuan sosial yang lebih terarah bagi keluarga miskin yang memiliki anak yatim. Beasiswa pendidikan untuk anak yatim juga penting untuk memastikan mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak.
 - c. Fasilitas Pelayanan Anak:** Pendirian pusat layanan anak yang menyediakan berbagai dukungan seperti konseling psikologis, bantuan pendidikan, dan layanan kesehatan khusus bagi anak yatim.
3. Bagi Lembaga Keagamaan
- a. Lembaga keagamaan di Kecamatan Barau bisa berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada anak yatim melalui dana zakat, infaq, dan sedekah. Mereka juga dapat menyelenggarakan program mentoring dan bimbingan bagi anak yatim.
 - b. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak yatim sesuai ajaran Islam dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mendukung kesejahteraan anak yatim.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi anak yatim, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa harus mengorbankan masa kecil dan pendidikan mereka demi mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

AL Quranul Karim

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abraham, Muh Imron. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).
- Achmad Juntika Nurihsan. *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung.: PT Refika Aditama, 2013.
- Agung, Muhammad. “Wawancara Tanggal 25.” *Anak Yatim Bureau* (2024).
- Antara, Gede Yudi, and Deli Bunga Saravistha. “Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 28–33.
- Arliman, Laurensius. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 193–214.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyyatus Shawi ‘ala Tafsiril Jalalain*. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Asma. “Wawancara Tanggal 20 April 2024.” *Anak Yatim Bureau* (2024).
- Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 1999.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . “Ushul Fikih 1.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basri, Rusyada. *4 Mazhab Dan Kebijakan*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- BR NAIBAHO, GINA TAMARA, and Laurensius Arliman. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 193–214.
- Cambeng. “Wawancara Tanggal 10 Mei 2024.” *Tetangga Bureau* (2024).
- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- . *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

- Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016.
- Hasbi Umar. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ihsan, Ihsan, and Muhammad Anis. "Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA Di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Jalaluddin Rahmat. *Islam Alternati*. Bandung: Mizan, 2019.
- Jama, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqâshid AlSyari'ah." *Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Volume 45, no. 2 (2011): h.223.
- Jihan. "Wawancara Tanggal 27 April 2024." *Anak Yatim* Burau (2024).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.
- Lihat Hasbi Uma. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Lugoh Wa A'lam*. Beirut: Dar Al- Mantiq, 1987.
- M. Ali Hasan. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Pustaka Indah, 1997.
- Mahkama Konstitusi RI. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." Jakarta, 1945.
- Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushûl Al-Fiqh, Saefulah Ma'shum (Pent.)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Muhammad Chirzin. *Al-Qur'an Dan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2020.
- Naula. "Wawancara Tanggal 25 April 2024." *Anak Yatim* Burau (2024).
- Nisa, Safira Ainun. "Kedudukan Hukum Anak Angkat (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 191–218.
- Nuraeni. "Wawancara Tanggal 25 April 2024." *Anak Yatim* Burau (2024).
- Nurhalisa. "Wawancara Tanggal 20 April 2024." *Anak Yatim* Burau (2024).
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).

- Purwa Atmaja. *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rohmaniyah, Inayah. *Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal Dalam Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2003.
- Saenab. “Wawancara Tanggal 10 Mei 2024.” *Tetangga Burau* (2024).
- Santriati, Amanda Tikha. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak.” *El Wahdah* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Satria Effendi. *Dinamika Hukum Islam” Dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Siregar, Syahrina, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip. “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari’ah” Volume 8, no. 2 (2023): h. 124.
- Suekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiono, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan.” *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.
- Syahrina Siregar. “Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari’ah.” Medan, 2023.
- Syamsul Anwa. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taswin, Muh. “Bimbingan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Religius Anak Yatim Di Panti Asuhan Baramuli Lapalopo Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.” Parepare, 2022.
- Ulna. “Wawancara Tanggal 20 April 2024.” *Anak Yatim Burau* (2024).
- Undang-undang Republik Indonesia. “Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2002.
- . “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta, 2014.
- Untuk, Team Redaksi Buletin Lengkong Besar dari Mahasiswa, and Pembebasan. *Anak, Mentalitas Bangsa Dan Pendidikan Kekerasan,*. Bandung: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM), FISIP Universitas Pasundan, 2004.
- Vitra. “Wawancara Tanggal 25 April 2024.” *Anak Yatim Burau* (2024).
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr bi Damasyiq, 2002.
- Warkum Sumitro. *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2016.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2016.
- Yasin, Mohammad Dhiya’ul Hafidh bin Fatah, Fatah&, Muhammad Muthi’ul Haqq

bin, and Yasin. “Nakfah Anak Yatim Dan Tanggungjawab Waris.” *Jurnal Pengajian Islam* Volume 14 (2021): h. 59.


Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Pres, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.





LAMPIRAN



NAMA : Katarina
NIM : 2020203874230035
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Yatim Yang Menjadi Peran Utama Pencari Nafkah Keluarga Di Kec. Burau Kab. Luwu Timur

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Anak yatim

1. Faktor-faktor apa yang mendorong adik-adik dalam bekerja?
2. Apakah adik-adik tetap melanjutkan sekolah?
3. Berapakah upah yang adik terima dalam perharinya?
4. Apakah adik-adik telah menerima bantuan dari pemerintah setempat?

Pertanyaan untuk pemerintah setempat

1. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap fenomena banyaknya anak yatim bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya?
2. Strategi apa yang di lakukan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial terhadap anak yatim?
3. Bagaimana dengan pendidikan anak yatim putus sekolah apakah masih bisa melanjutkan pendidikannya kembali?

Luwu Timur, 19 Desember 2023


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)
NIP. 19650218 199903 2 001



(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)
NIP. 198810029 2019031 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-685/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

18 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI LUWU TIMUR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. LUWU TIMUR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KATARINA
Tempat/Tgl. Lahir : BURAU, 07 Juni 2001
NIM : 2020203874230035
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN SAULU, DESA JALAJJA, KEC BURAU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. LUWU TIMUR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmpstsp.luwutimur.go.id
email : dpmpstsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 5 April 2024

Kepada
Yth. Camat Burau
Di-
Kab. Luwu Timur

Nomor : 500.16.7.2/062/PEN/DPMPSTSP-LT/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 5 April 2024 Nomor : 062/KesbangPol/IV/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : KATARINA
Alamat : Desa Jalajja, Kec. Burau
Tempat / Tgl Lahir : Burau / 7 Juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Nomor Telepon : 087866025836
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874230035
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM"

Mulai : 5 April 2024 s.d. 6 Juni 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTSP



Andi Habil Unru, SE.
Pangkal. Pembina Utama Muda (IV.c)
Nipd. : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr/() KATARINA di Tempat;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU

Jln. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/174/ KBR

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur,
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KATARINA
Tempat/tgl lahir : Burau, 7 Juni 2001
NIM : 2020203874230035
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Study : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare - Pare
Alamat : Desa Jalaj Kecamatan Burau

Benar - benar telah melakukan penelitian sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul " PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM ", dari Tanggal 5 April sampai 6 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Burau, 6 Mei 2024
Camat Burau,

AKBAR/BAHAR, SE
Pangkat Pembina
NIP : 19791226 201101 1 009

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Suasana Wawancara dengan Asma (11 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 2 : Suasana Wawancara dengan Vitra (10 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 3 : Suasana Wawancara dengan Jihan (9 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 4 : Suasana Wawancara dengan Muhammad Agung (11 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 5 : Suasana Wawancara dengan Ulna (9 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 6 : Suasana Wawancara dengan Naula (10 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 7 : Suasana Wawancara dengan Nuraeni (9 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 8 : Suasana Wawancara dengan Nurhalisa (10 Tahun) Anak Yatim di Desa Salowanna Kec. Burau



Gambar 9 : Suasana Wawancara dengan Cambeng (45 Tahun) Tetangga Anak Yatim di Desa JalajjaKec. Burau



Gambar 1 : Suasana Wawancara dengan Saenab (47 Tahun) Tetangga Anak Yatim di Desa Jalajja Kec. Burau

BIODATA PENULIS



KATARINA , Lahir di Luwu Timur pada tanggal 07 Juni 2001, bertempat tinggal di desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur penulis adalah anak kedua dari tiga (3) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah bernama DAHLAN HALIM dan ibu SUKMAWATI RAUF . Penulis merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan ilmu Hukum

Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat pendidikan penulis , beliau menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 104 Jalajja (2010-2016) , SMP Negeri 3 Burau (2016-2018), SMA Negeri 7 Luwu Timur (2018-2020), dan sejak September 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. Penulis telah melakukan KKN (kuliah kerja nyata) pada Program KKN Nusantara Moderasi Beraga (KKNNMB) tepatnya di Lembang (Desa) Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja pada bulan Juli hingga Agustus 2023 dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng pada bulan September hingga Oktober tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan Judul Skripsi “PERAN ANAK YATIM SEBAGAI PENOPANG NAFKAH KELUARGA DI KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM.”